



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 128 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2017-2019**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelarasan Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016-2019 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017-2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007

- tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 986);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2017-2019.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017-2019.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Indikator Kinerja Utama tingkat Kementerian, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat dipergunakan untuk:
- a. penyusunan perencanaan strategis;
 - b. penyusunan rencana kinerja tahunan;
 - c. penyampaian rencana kerja dan anggaran;
 - d. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - e. penyusunan laporan kinerja;
 - f. pemantauan secara berkala pelaksanaan pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); dan
 - g. evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- KEEMPAT : Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Pimpinan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyusun Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Pengukuran kinerja terhadap program pembangunan di bidang desa dan kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan pembangunan daerah tertentu serta ketransmigrasian yang telah dianggarkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017-2019 akan dihitung pencapaiannya secara tahunan dan dipantau oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan; dan
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 128 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2017-2019

DAFTAR LAMPIRAN

- I. IKU KEMENTERIAN
- II. IKU UNIT ESELON I dan II
 1. Sekretariat Jenderal
 - a. Biro Perencanaan;
 - b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - c. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum;
 - d. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; dan
 - e. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.
 2. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Pelayanan Sosial Dasar;
 - c. Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 - d. Direktorat Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan
 - f. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 3. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan;
 - d. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan;
 - e. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan; dan
 - f. Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas.
 4. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan;
 - c. Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan;
 - d. Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana;
 - e. Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik; dan
 - f. Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar.
 5. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal;
 - c. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup;
 - e. Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana; dan
 - f. Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal.
 6. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi;

- c. Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - d. Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi;
 - e. Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan
 - f. Direktorat Penataan Persebaran Penduduk.
7. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Promosi dan Kemitraan;
 - c. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi;
 - d. Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi;
 - e. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi; dan
 - f. Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.
8. Inspektorat Jenderal
- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - b. Inspektorat I;
 - c. Inspektorat II;
 - d. Inspektorat III;
 - e. Inspektorat IV; dan
 - f. Inspektorat V.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Informasi
- a. Sekretariat Badan;
 - b. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - d. Pusat Pelatihan Masyarakat; dan
 - e. Pusat Data dan Informasi.

1) IKU KEMENTERIAN

1. Nama Unit Organisasi : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
3. Fungsi :
 - 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 7) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

3. Pengertian :
- 1) Sasaran Strategis adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan dalam periode 2015-2019.
 - 2) Definisi Operasional adalah penjelasan terhadap indikator kinerja utama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau konvensi yang berlaku.
 - 3) Cara Perhitungan adalah petunjuk cara menghitung capaian keberhasilan setiap indikator.
 - 4) Peta strategis adalah diagram yang menunjukkan langkah-langkah suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

4. Indikator Kinerja Utama :

IKU KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (Termasuk pada wilayah 3 T : Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)	Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang
		Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri
		Jumlah pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan yang memiliki keterkaitan desa-kota
2	Terentaskannya daerah tertinggal	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
		Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu
3	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak	Jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan, dibangun, dan dikembangkan
4	Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Pusat Pertumbuhan	Jumlah KPB yang menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang	<p>Desa-desa yang menjadi prioritas sasaran strategis masuk berada pada wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan/ Terluar dan Wilayah Timur)</p> <p>Berkurangnya 5.000 desa tertinggal secara bertahap sesuai target per tahun menjadi desa berkembang sesuai Indeks Desa Membangun Berkurangnya 5.000 desa tertinggal secara bertahap sesuai target per tahun menjadi desa berkembang sesuai Indeks Desa Membangun*)</p> <p>*)2017 masih dalam proses reformulasi perhitungan menggunakan Indeks Desa</p>	Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang per tahun	Data Sekunder IDM
2	Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri	<p>Meningkatnya 2.000 desa berkembang secara bertahap sesuai target per tahun menjadi desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun*)</p> <p>*)Masih dalam proses reformulasi perhitungan menggunakan Indeks Desa</p>	Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri per tahun	Data Sekunder IDM

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Jumlah pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan yang memiliki keterkaitan desa-kota	<p>Terbentuknya pusat pertumbuhan di kawasan perdesaan sesuai target per tahun merujuk pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan Penataan Ruang dan Desa</p> <p>Strategi pembangunan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, serta kepulauan dan pulau kecil</p> <p>Pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan adalah wilayah desa atau antar desa yang merupakan pusat pembangunan/pusat pelayanan yang diintervensi secara khusus melalui program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tertentu atau dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sebelumnya (sesuai RPJMN)</p> <p>Pusat pertumbuhan Kawasan adalah suatu wilayah desa atau antar desa yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan desa</p>	Jumlah pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan yang memiliki keterkaitan desa-kota pada tahun yang bersangkutan	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan KDPDPT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan desa-desa lain disekitarnya</p> <p>Keterkaitan desa-kota adalah desa-desa dalam kawasan perdesaan yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan hasil koordinasi antar K/L/D/M</p>		
4	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	<p>Berkurangnya 80 daerah tertinggal pada akhir tahun 2019 dengan fokus daerah pengentasan secara bertahap sesuai target per tahun</p> <p>Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional</p>	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan per tahun	Data Podes, Susenas, Kemiskinan dan Data KKD
5	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu	<p>Berkurangnya 50 daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu (daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, daerah rawan pangan, daerah rawan bencana, dan daerah pasca konflik) secara bertahap sesuai target per tahun</p>	Jumlah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan kondisi situasional tertentu (daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, daerah rawan pangan, daerah rawan bencana, dan daerah pasca konflik) dan yang	Data Podes, Susenas, Kemiskinan dan Data KKD

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>berdasarkan dengan hasil koordinasi K/L/D/M</p> <p>Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional</p>	<p>berubah statusnya menjadi daerah maju berdasarkan indeks ketertinggalan</p>	
6	<p>Jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan, dibangun, dan dikembangkan</p>	<p>Kawasan transmigrasi ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai perundang-perundangan yang berkenaan dengan Ketransmigrasian</p> <p>Pemanfaatan yang dimaksud adalah kegiatan yang meliputi pembangunan kawasan transmigrasi yang dilakukan oleh internal dan eksternal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berdasarkan hasil koordinasi K/L/D/M</p> <p>Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan fungsional harus memenuhi kriteria sebagai tempat tinggal, tempat bekerja dan tempat berusaha</p>	<p>Jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan, dibangun, dan dikembangkan per tahun</p>	<p>Ditjen PKP2Trans</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Kawasan Transmigrasi yang dibangun harus berada pada 144 kawasan yang berfokus pada 72 SP		
7	Jumlah KPB yang menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan	Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dibangun menjadi pusat pelayanan kawasan transmigrasi (PPKT) dan berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan di dalam 144 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi yang berfokus pada 72 SP berdasarkan hasil koordinasi K/L/D/M	Jumlah KPB yang menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan per tahun	Ditjen PKTrans

Sekretariat Jenderal

II. IKU UNIT ESELON I

1. Sekretariat Jenderal

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal
- 2 Tugas : Menyelenggarakan koordinasi Pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - 2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - 5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT JENDERAL

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bidang pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan	<p>Opini BPK atas Laporan Keuangan</p> <p>Nilai SAKIP</p> <p>Nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB)</p> <p>Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen</p> <p>Persentase opini positif publik terhadap KDPDTT</p> <p>Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian</p> <p>Persentase pemenuhan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan (<i>the right man on the right place in the right time</i>)</p> <p>Persentase pemenuhan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dokumen <i>Man Power Planning</i></p>

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU SEKRETARIAT JENDERAL

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini/ Pendapat yang dikeluarkan oleh BPK RI mengenai kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian secara profesional	Nilai kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian secara profesional yang dikeluarkan oleh BPK RI per tahun	Internal Kementerian dan BPK
2.	Nilai SAKIP	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian pada tahun sebelumnya	Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian pada tahun sebelumnya	Internal Kementerian dan Kemen PAN RB
3.	Nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Internal Kementerian dan Kemen PAN RB
4.	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas layanan setjen pada tahun yang bersangkutan terhadap kualitas: a. Layanan Perencanaan Anggaran; b. Pembinaan dan Penatausahaan BMN; c. Layanan Administrasi Kepegawaian; d. Layanan fasilitas Sarana Prasarana Perkantoran; e. Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan f. Layanan Advokasi Hukum	Nilai hasil <i>survey</i> kepuasan aparatur Kementerian per tahun Nilai hasil <i>polling</i> kepuasan aparatur Kementerian per tahun	Internal Kementerian dan Kemen PAN RB

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		g. Layanan Publikasi Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Memuaskan = 5 Memuaskan = 4 Cukup Memuskan = 3		
5.	Persentase opini positif publik terhadap KDPDPT	Persentase pendapat positif masyarakat terhadap suatu isu tentang kementerian baik yang diperoleh melalui polling, interview masyarakat dan seluruh pemberitaan di media cetak maupun elektronik	Hasil <i>polling</i> yang berhubungan dengan citra positif KDPDPT	Internal Kementerian
6.	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian	Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut: 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi	Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian per tahun	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7.	Persentase pemenuhan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan (<i>the right man on the right place in the right time</i>)	Pegawai yang menduduki jabatan struktural pada berbagai jenjang (Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) telah memenuhi kualifikasi jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi	Jumlah pejabat struktural yang sesuai dengan kualifikasi jabatan dibagi dengan jumlah pejabat struktural pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Internal Kementerian
8.	Persentase pemenuhan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dokumen <i>Man Power Planning</i>	Pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai (Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) di setiap unit kerja sesuai dengan dokumen <i>Man Power Planning</i>	Jumlah SDM yang ada dibagi jumlah kebutuhan SDM berdasarkan dokumen <i>Man Power Planning</i> dikali 100%	Internal Kementerian

a. Biro Peencanaan

- 1 Nama Unit Organisasi : Biro Perencanaan
- 2 Tugas : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan umum, program, anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi dan penyusunan perencanaan umum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 2) Penyusunan program, dan anggaran Sekretariat Jenderal;
 - 3) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BIRO PERENCANAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya layanan perencanaan yang baik	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal
		Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
		Jumlah laporan Sekretariat Jenderal yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan
		Nilai hasil penguatan akuntabilitas
		Persentase Kesesuaian sasaran RKP yang diprogramkan dalam RENJA Kementerian
		Persentase kesesuaian kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) dengan rencana kerja anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal
		Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Sekretariat Jenderal
		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal
		Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan layanan perencanaan anggaran

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO PERENCANAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal pada tahun sebelumnya	Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal pada tahun sebelumnya	Internal Kementerian
2	Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	<p>Penyampaian Laporan satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tepat waktu sesuai ketentuan</p> <p>Laporan yang wajib disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan, terdiri atas:</p> <p>a. Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006</p> <p>b. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011</p> <p>c. Laporan capaian atas sasaran strategis dan indikator kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Laporan Kinerja) pada tahun sebelumnya Satuan kerja dalam hal ini</p>	Jumlah laporan satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah seluruh laporan satuan kerja yang wajib disampaikan dikali 100%	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>adalah satuan kerja yang memperoleh alokasi anggaran dari Pengguna Anggaran</p>		
3	<p>Jumlah laporan Sekretariat Jenderal yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Laporan wajib yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan, dengan jenis pelaporan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 b. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011 c. Laporan capaian atas sasaran strategis dan indikator kinerja Sekretariat Jenderal (Laporan Kinerja) pada tahun sebelumnya 	<p>Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal Kementerian</p>
4	<p>Nilai hasil penguatan akuntabilitas</p>	<p>Nilai Penguatan Akuntabilitas berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Nilai Penguatan Akuntabilitas berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal Kementerian dan Kemen Pan dan RB</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Persentase Kesesuaian sasaran RKP yang diprogramkan dalam RENJA Kementerian	<p>Perbandingan sasaran program RKP yang dapat direalisasikan dalam RENJA dengan seluruh sasaran program yang telah ditetapkan/ direncanakan dalam RKP</p> <p>Rencana Kerja Pemerintah adalah penjabaran dari renja pembangunan jangka menengah nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya</p> <p>Rencana Kerja adalah penjabaran rencana tahunan untuk mencapai suatu tujuan</p>	<p>Jumlah Sasaran program RKP yang dituangkan dalam RENJA Kementerian dibagi jumlah sasaran program dalam RENJA Kementerian pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	Internal Kementerian
6	Persentase kesesuaian kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) dengan rencana kerja anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal	<p>Perbandingan kesesuaian kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) dengan rencana kerja anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal</p> <p>Rencana Kerja adalah penjabaran rencana tahunan untuk mencapai suatu tujuan</p> <p>Rencana Kerja Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program</p>	<p>Jumlah sasaran kegiatan dalam RENJA yang dituangkan dalam RKA Sekretariat Jenderal dibagi jumlah sasaran kegiatan RENJA pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja</p> <p>Pemerintah dan Rencana Strategis yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya</p>		
7	Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Sekretariat Jenderal	Revisi DIPA adalah perubahan terhadap DIPA yang bukan diakibatkan oleh perubahan kebijakan nasional	Rata-rata revisi DIPA Sekretariat Jenderal pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian
8	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal	<p>Penilaian kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sekretariat jenderal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas rencana kerja dan anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 	Nilai hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Sekertarat Jenderal per tahun	Internal Kementerian dan Kementerian Keuangan RI
9	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan layanan	Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas	Nilai hasil survey kepuasan aparatur Kementerian per tahun	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	perencanaan anggaran	layanan perencanaan anggaran pada tahun yang bersangkutan Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Memuaskan = 5 Memuaskan = 4 Cukup Memuaskan = 3 Kurang Memuaskan = 2 Sangat Tidak Memuaskan = 1 Hasil survey kepuasan aparatur Kementerian khusus untuk tahun 2016 dan selanjutnya akan menggunakan polling secara DARING	Nilai hasil polling kepuasan aparatur Kementerian per tahun	

Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara

- 1 Nama Unit Organisasi : Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- 2 Tugas : Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi..
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 2) Koordinasi pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 5) Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran serta penyusunan laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 6) Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Penatausahaan BMN yang baik	<p>Nilai rata-rata hasil reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atas kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan dan BMN UKE I berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</p> <p>Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</p> <p>Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan BMN</p>

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	<p>Nilai rata-rata hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atas kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan dan BMN UKE I berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</p>	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) <p>serta laporan di bidang BMN yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan <p>BMN berdasarkan hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</p>	<p>Nilai rata-rata Evaluasi Laporan Keuangan dan BMN UKE-I sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari APIP pada tahun yang sama</p>	<p>Internal Kementerian</p>
2	<p>Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</p>	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) <p>serta laporan di bidang BMN yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 	<p>Nilai Evaluasi Laporan Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal sesuai komponen yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari APIP</p>	<p>Internal Kementerian</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN berdasarkan hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)		
3	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas layanan Pembinaan dan Penatausahaan BMN	Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas layanan setjen terhadap kualitas Pembinaan dan Penatausahaan BMN ada tahun yang bersangkutan Hasil survey kepuasan aparatur Kementerian khusus untuk tahun 2016 dan selanjutnya akan menggunakan polling secara DARING	Nilai hasil survey kepuasan aparatur Kementerian per tahun Nilai hasil polling kepuasan aparatur Kementerian per tahun	

b. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum;

- 1 Nama Unit Organisasi : Biro Sumber Daya Manusia dan Umum;
- 2 Tugas : Melaksanakan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, tata usaha pimpinan dan persuratan, keprotokolan serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
 - 2) Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, dan persuratan;
 - 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan;
 - 4) Pelaksanaan urusan keprotokolan; dan
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya Layanan Bidang SDM dan Umum yang baik	Nilai hasil penataan manajemen SDM
		Persentase penurunan jumlah komplain <i>stakeholders</i> terhadap penyelenggaraan ULP pertahun
		Persentase pemenuhan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan (<i>the right man on the right place in the right time</i>)
		Persentase pemenuhan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dokumen <i>Man Power Planning</i>
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti diklat

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		sesuai dengan dokumen perencanaan
		Persentase Pejabat fungsional yang mengikuti diklat sesuai dengan dokumen perencanaan
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
		Nilai rata-rata SKP Sekretariat Jenderal
		Tingkat kepuasan layanan administrasi pengelolaan SDM
		Tingkat kepuasan layanan prasarana dan sarana kerja

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Nilai hasil penataan manajemen SDM	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian dan Kemen PAN dan RB
2	Persentase penurunan jumlah komplain <i>stakeholders</i> terhadap penyelenggaraan ULP pertahun	<p>Penurunan jumlah keluhan/ komplain <i>stakeholders</i> dari seluruh proses pelayanan pengadaan barang dan jasa</p> <p><i>Stakeholders</i> adalah pihak pengguna dan penyedia barang dan jasa</p>	<p>Jumlah penurunan keluhan <i>stakeholders</i> dari seluruh proses pelayanan pengadaan barang dan jasa tahun sebelumnya dikurangi Jumlah penurunan keluhan <i>stakeholders</i> dari seluruh proses pelayanan pengadaan barang dan jasa tahun berjalan</p> <p>(-): Baik (+) : Buruk</p>	Internal Kementerian
3	Persentase pemenuhan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan (<i>the right man on the right place in the right time</i>)	Pegawai yang menduduki jabatan struktural pada berbagai jenjang (Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) telah memenuhi kualifikasi jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi	Jumlah pejabat struktural yang sesuai dengan kualifikasi jabatan dibagi dengan jumlah pejabat struktural pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Persentase pemenuhan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dokumen <i>Man Power Planning</i>	Pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai (Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) di setiap unit kerja sesuai dengan dokumen <i>Man Power Planning</i>	Jumlah SDM yang ada dibagi jumlah kebutuhan SDM berdasarkan dokumen <i>Man Power Planning</i> dikali 100%	Internal Kementerian
5	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti diklat sesuai dengan dokumen perencanaan	Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi selama paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat Pengembangan kompetensi sesuai dengan dokumen perencanaan (<i>Man Power Planning</i>) dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti diklat sesuai dengan dokumen perencanaan dibagi Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi pada tahun yang sama dikali 100%	Internal Kementerian
6	Persentase Pejabat fungsional yang mengikuti diklat sesuai dengan dokumen perencanaan	Pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat Pengembangan kompetensi sesuai dengan dokumen perencanaan (<i>Man Power Planning</i>) dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat fungsional yang mengikuti diklat sesuai dengan dokumen perencanaan per tahun dibagi jumlah Pejabat fungsional pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7	Nilai rata-rata Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai rata-rata Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai rata-rata Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian
8	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Internal Kementerian
9	Nilai rata-rata SKP Sekretariat Jenderal	SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS	Nilai rata-rata Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan Sekretariat Jenderal pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian
10	Tingkat kepuasan layanan administrasi pengelolaan SDM	Layanan administrasi pengelolaan SDM meliputi kegiatan pemrosesan: 1. Kenaikan pangkat; 2. Kenaikan gaji berkala; 3. Pengajuan Pensiun; 4. Mutasi; 5. Pengadaan Pegawai; 6. Pengembangan Kompetensi; 7. Kesejahteraan. Hasil survey kepuasan aparatur Kementerian khusus untuk tahun 2016 dan selanjutnya akan menggunakan polling secara DARING	Nilai hasil survey kepuasan aparatur Kementerian per tahun Nilai hasil polling kepuasan aparatur Kementerian per tahun	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
11	Tingkat kepuasan layanan prasarana dan sarana kerja	Layanan prasarana dan sarana kerja meliputi : 1. Prasarana dan Sarana perkantoran; 2. Kebersihan; 3. Keamanan; 4. Kenyamanan; 5. Transportasi pegawai; 6. Layanan kesehatan; 7. Sarana Olah Raga; 8. Penyimpanan dan pemeliharaan aset; 9. Layanan Ketatausahaan 10. Layanan Keprotokolan. Hasil survey kepuasan aparatur Kementerian khusus untuk tahun 2016 dan selanjutnya akan menggunakan polling secara DARING	Nilai hasil survey kepuasan aparatur Kementerian per tahun Nilai hasil polling kepuasan aparatur Kementerian per tahun	Internal Kementerian

d. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

- 1 Nama Unit Organisasi : Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
- 2 Tugas : Pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga, pemberitaan dan publikasi, informasi pelayanan pengaduan serta kerjasama luar negeri.
- 3 Fungsi :
 - 1) Pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga negara, lembaga pemerintah, dan non pemerintah;
 - 2) Pelaksanaan hubungan media massa dan media elektronik, publikasi, dan pameran;
 - 3) Pelaksanaan urusan layanan informasi publik dan dokumentasi;
 - 4) Pengelolaan urusan perpustakaan;
 - 5) Pelaksanaan penanganan layanan pengaduan masyarakat;
 - 6) Penyiapan koordinasi hubungan kerja sama luar negeri; dan
 - 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya layanan hubungan masyarakat dan informasi publik yang baik	<p>Persentase opini positif publik terhadap KDPDTT</p> <p>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (dalam kurun waktu 10 Hari Kerja)</p> <p>Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti melalui kerjasama</p> <p>Persentase kegiatan Kementerian yang terpublikasikan</p> <p>Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan kehumasan dan kerjasama</p> <p>Nilai hasil peningkatan kualitas pelayanan publik</p> <p>Nilai hasil keterbukaan informasi publik pada area penataan tatalaksana</p>

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase opini positif publik terhadap KDPDPT	Persentase pendapat positif masyarakat terhadap suatu isu tentang kementerian baik yang diperoleh melalui <i>polling</i>, interview masyarakat dan seluruh pemberitaan di media cetak maupun elektronik	Hasil <i>polling</i> yang berhubungan dengan citra positif KDPDPT	Internal Kementerian dan Lembaga <i>Survey</i>
2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (dalam kurun waktu 10 Hari Kerja)	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Pengertian ditindaklanjuti adalah terdistribusikannya pengaduan yang masuk, dan mendapat respon/feedback dari unit teknis Pengaduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR, sms <i>center</i> , <i>call center</i> , dan media sosial	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun yang sama dikali 100 persen	Internal Kementerian
3	Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti melalui kerjasama	Kerjasama yang dimaksud adalah Kerjasama Dalam dan Luar Negeri meliputi koordinasi dan sosialisasi	Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti melalui kerjasama pada tahun yang sama	Internal Kementerian
4	Persentase kegiatan Kementerian yang terpublikasikan	Kegiatan yang terpublikasikan meliputi Kegiatan Kementerian Publikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan melalui Media	Jumlah kegiatan Kementerian yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan untuk dipublikasikan pada tahun	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Elektronik, Cetak dan <i>Online</i>	yang sama dikali 100%	
5	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan kehumasan dan kerjasama	<p>Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas layanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi, 2. Pengaduan 3. Kerjasama <p>Hasil survey kepuasan aparatur Kementerian khusus untuk tahun 2016 dan selanjutnya akan menggunakan polling secara DARING</p>	<p>Nilai hasil survey kepuasan aparatur Kementerian per tahun</p> <p>Nilai hasil polling kepuasan aparatur Kementerian per tahun</p>	Internal Kementerian
6	Nilai hasil peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai peningkatan kualitas pelayan publik berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai peningkatan kualitas pelayan publik berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian
7	Nilai hasil keterbukaan informasi publik pada area penataan tatalaksana	Nilai hasil keterbukaan informasi publik pada area penataan tatalaksana berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan)	Nilai hasil keterbukaan informasi publik pada area penataan tatalaksana berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan)	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		area perubahan Reformasi Birokrasi	area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun yang bersangkutan	

e. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

- 1 Nama Unit Organisasi : Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
- 2 Tugas : Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan advokasi hukum, penelaahan dan evaluasi produk hukum dan perjanjian serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi dan pemberian advokasi hukum;
 - 6) Pelaksanaan jaringan dokumentasi informasi hukum;
 - 7) Pelaksanaan penelaahan dan evaluasi produk hukum serta perjanjian;
 - 8) Pembinaan dan penataan organisasi;
 - 9) Pembinaan ketatalaksanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BIRO BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya layanan bidang hukum dan organisasi yang baik	Nilai hasil manajemen perubahan
		Nilai hasil penataan peraturan perundang-undangan
		Nilai hasil penataan dan penguatan organisasi
		Nilai hasil penataan tatalaksana
		Persentase tanggapan positif masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan melalui DARING
		Jumlah regulasi bidang Desa, PDT dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti
		Jumlah Permen yang disahkan per tahun
		Persentase penyelesaian hukum yang berkekuatan hukum tetap di setiap tingkatan
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi produk hukum yang ditindaklanjuti menjadi kerangka regulasi
		Persentase SOP yang sesuai dengan bisnis proses
		Persentase SOP yang diselesaikan dan diimplementasikan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Persentase SOP teknis dimutakhirkan
		Jumlah Evaluasi Struktur Organisasi yang ditindaklanjuti
		Jumlah unit organisasi yang dievaluasi
		Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan advokasi hukum

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Nilai hasil manajemen perubahan	Nilai Manajemen Perubahan berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai Manajemen Perubahan berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian dan Kemen Pan dan RB
2	Nilai hasil penataan peraturan perundang-undangan	Nilai penataan peraturan perundang-undangan berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai penataan peraturan perundang-undangan berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian
3	Nilai hasil penataan dan penguatan organisasi	Nilai penataan dan penguatan organisasi berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai penataan dan penguatan organisasi berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian
4	Nilai hasil penataan tatalaksana	Nilai penataan tatalaksana berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai penataan tatalaksana berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Persentase tanggapan positif masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan melalui DARING	<p>Tanggapan positif masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan adalah respon dari masyarakat terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi</p> <p>Tanggapan dari masyarakat dapat diakses di dalam JDIH Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</p>	Jumlah tanggapan positif masyarakat terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang diunggah di JDIH dibagi jumlah seluruh tanggapan masyarakat yang masuk dikali 100%	Internal Kementerian
6	Jumlah regulasi bidang Desa, PDT dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti	Jumlah rancangan UU, PP dan Perpres terkait DPDDT yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian/LPNK dan dirumuskan selama satu tahun periode (<i>Regulatory Impact Analyses</i>)	Jumlah regulasi bidang Desa, PDT dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti per tahun	Internal Kementerian
7	Jumlah Permen yang disahkan per tahun	Jumlah permen terkait DPDDT yang disusun dan disahkan per tahun sehingga dapat digunakan sebagai SOP dilingkungan KDPDDT (<i>Regulatory Impact Analyses</i>)	Jumlah Permen yang disahkan per tahun	Internal Kementerian
8	Persentase penyelesaian hukum yang berkekuatan	Persentase dari perbandingan kasus hukum yang	Jumlah kasus yang terselesaikan dibagi jumlah kasus yang terjadi dikali	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	hukum tetap di setiap tingkatan	terpenuhinya proses pemeriksaan di kejaksaan/kepolisian hingga terselesaikan di badan peradilan terhadap seluruh kasus yang terjadi selama satu tahun periode.	100%	
9	Persentase rekomendasi hasil evaluasi produk hukum yang ditindaklanjuti menjadi kerangka regulasi	Evaluasi Produk Hukum yang dimaksud adalah evaluasi atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang rekomendasinya ditindaklanjuti menjadi kerangka regulasi baru paling lambat 2 tahun setelah rekomendasi dikeluarkan	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi produk hukum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil evaluasi	Internal Kementerian
10	Persentase SOP yang sesuai dengan bisnis proses	Penyusunan SOP berlaku umum berdasarkan Bisnis Proses (L0, L1, dan L2)	Jumlah SOP yang sesuai dengan bisnis proses dibagi jumlah seluruh SOP dikali 100%	Internal Kementerian
11	Persentase SOP yang diselesaikan dan diimplementasikan	Penyusunan SOP teknis berdasarkan Bisnis Proses (L0, L1, dan L2)	Jumlah SOP yang diselesaikan dan diimplementasikan dibagi jumlah seluruh SOP yang diselesaikan dikali 100%	Internal Kementerian
12	Persentase SOP teknis dimutakhirkan	Pemutakhiran SOP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memilah SOP yang diperlukan berdasarkan peta bisnis proses level 2	Jumlah SOP yang dimutakhirkan dibagi jumlah seluruh SOP dikali 100%	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
13	Jumlah Evaluasi Struktur Organisasi yang ditindaklanjuti	Evaluasi Struktur Organisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran berdasarkan kebutuhan organisasi	Jumlah evaluasi struktur organisasi yang ditindaklanjuti pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian
14	Jumlah unit organisasi yang dievaluasi	Evaluasi Unit Organisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai ketepatan fungsi unit organisasi	Jumlah unit organisasi yang dievaluasi pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian
15	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan advokasi hukum	Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas layanan advokasi pada tahun yang bersangkutan	Nilai hasil survey kepuasan aparatur Kementerian per tahun Nilai hasil polling kepuasan aparatur Kementerian per tahun	Internal Kementerian

Ditjen Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2 Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
 - 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Berkurangnya desa tertinggal dan/atau meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah 3 T : Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)	Jumlah Desa Tertinggal Yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang Berdasarkan Indeks Desa Membangun Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun	<p>Desa-desa yang menjadi prioritas sasaran strategis masuk pada wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)</p> <p>Berkurangnya 5.000 desa tertinggal secara bertahap sesuai target per tahun menjadi desa berkembang sesuai Indeks Desa Membangun*)</p> <p>*)Masih dalam proses reformulasi perhitungan menggunakan Indeks Desa</p>	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang pertahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Data Sekunder IDM
2.	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	<p>Meningkatnya 2.000 desa berkembang secara bertahap sesuai target per tahun menjadi desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun*)</p> <p>*)Masih dalam proses reformulasi perhitungan menggunakan Indeks Desa</p>	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Data Sekunder IDM

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal
- 2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) Pengelolaan data dan informasi;
 - 3) Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara direktorat jenderal;
 - 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
 - 5) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan advokasi hukum; dan
 - 6) Penataan organisasi dan tata laksana.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<p>Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPMD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</p> <p>Nilai SAKIP</p> <p>Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PPMD yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan</p> <p>Persentase ASN di lingkungan Ditjen PPMD yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p> <p>Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PPMD</p> <p>Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PPMD</p> <p>Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PPMD</p> <p>Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PPMD</p> <p>Tingkat kepuasan aparatur lingkup PPMD atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen</p>

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPMD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat: 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta laporan di bidang BMN yang memuat: 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN berdasarkan hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Nilai Evaluasi Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPMD sesuai komponen yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari APIP	Internal Kementerian
2	Nilai SAKIP	Evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PPMD	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PPMD dari APIP	Internal Kementerian
3	Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PPMD yang tepat	Penyampaian Laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PPMD tepat waktu sesuai ketentuan Laporan yang wajib disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan, terdiri atas:	Jumlah laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PPMD yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dibagi dengan	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	waktu sesuai dengan ketentuan	<p>a. Laporan Keuangan dan BMN yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>b. Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006</p> <p>c. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011</p> <p>d. Laporan capaian atas sasaran strategis dan indikator kinerja Ditjen PPMD (Laporan Kinerja) pada tahun sebelumnya</p> <p>Satuan kerja dalam hal ini adalah satuan kerja yang memperoleh alokasi anggaran dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>	jumlah seluruh laporan satuan kerja yang wajib disampaikan dikali 100%	
4	Persentase ASN di lingkungan Ditjen PPMD yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	<p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p> <p>ASN di lingkungan Ditjen PPMD yang mengikuti pengembangan kompetensi selama paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat</p>	Jumlah ASN di Lingkungan Ditjen PPMD yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PPMD	SKP adalah rencana kerja dan target tahunan yang harus dicapai oleh setiap ASN di lingkungan Ditjen PPMD	Nilai rata-rata SKP pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian
6	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PPMD	<p>Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PPMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 	Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PPMD per tahun	Internal Kementerian
7	Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PPMD	<p>Perbandingan sasaran program dalam RENJA yang dapat direalisasikan dalam RKA Ditjen PPMD dengan seluruh sasaran program yang telah ditetapkan/direncanakan dalam RENJA</p> <p>Rencana Kerja Pemerintah adalah penjabaran dari renja pembangunan jangka menengah nasional yang memuat</p>	<p>Jumlah Sasaran program RENJA Ditjen PPMD yang dituangkan dalam RKA Ditjen PPMD dibagi jumlah sasaran program dalam</p> <p>RENJA Ditjen PPMD pada tahun yang bersangkutan dikali</p>	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya</p> <p>Rencana Kerja adalah penjabaran rencana tahunan untuk mencapai suatu tujuan</p>	100%	
8	Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PPMD	Revisi DIPA adalah perubahan terhadap DIPA yang bukan diakibatkan oleh perubahan kebijakan nasional	Rata-rata revisi DIPA Ditjen PPMD pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian
9	Tingkat kepuasan aparatur lingkup PPMD atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	<p>Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup PPMD terhadap kualitas layanan PPMD pada tahun yang bersangkutan terhadap kualitas:</p> <p>a. Layanan kepegawaian dan umum b. Layanan fasilitasi hukum</p> <p>c. Layanan fasilitasi keuangan d. layanan fasilitasi data dan informasi e. layanan fasilitasi perencanaan</p>	Hasil survey kepuasan aparatur lingkup PPMD khusus untuk tahun 2016 dan selanjutnya akan menggunakan polling secara DARING	Internal Kementerian

b. Direktorat Pelayanan Sosial Dasar

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat.
 - 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat.
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat pelayanan sosial dasar dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh direktur jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL DASAR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pelayanan Sosial Dasar di desa prioritas nasional	<p>Jumah desa sasaran strategis prioritas yang mendapatkan pelayanan sosial dasar guna pengentasan desa tertinggal</p> <p>Jumlah desa sasaran strategis prioritas yang mendapatkan pelayanan sosial dasar guna pembentukan desa mandiri</p>

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL DASAR

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumah desa sasaran strategis prioritas yang mendapatkan pelayanan sosial dasar guna pengentasan desa tertinggal	Pelayanan sosial dasar merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar berupa kesehatan, pendidikan, adat budaya dan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan sosial dan informasi sesuai SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT guna pengentasan desa tertinggal dan pembentukan desa	<p>Jumah desa sasaran strategis prioritas yang mendapatkan pelayanan sosial dasar guna pengentasan desa tertinggal</p> <p>pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Data sekunder, laporan kegiatan, laporan daerah dan laporan</p> <p>sektor lainnya Dit. PSD</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Jumlah desa sasaran strategis prioritas yang mendapatkan pelayanan sosial dasar guna pembentukan desa mandiri	mandiri sesuai dengan lokus dan fokus pada dokumen perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah desa sasaran strategis prioritas yang mendapatkan pelayanan sosial dasar guna pembentukan desa mandiri pada tahun yang bersangkutan	Data sekunder, laporan kegiatan, laporan daerah dan laporan sektor lainnya Dit. PSD

c. Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa;
 - 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh DirekturJenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pengembangan Usaha Ekonomi di desa prioritas nasional	Jumlah desa tertinggal yang memiliki lembaga ekonomi fungsional di desa
		Jumlah desa berkembang yang memiliki lembaga ekonomi fungsional di desa
		Jumlah desa berkembang yang memiliki pusat pelayanan perdagangan
		Jumlah desa berkembang yang lembaga ekonomi fungsionalnya memiliki akses ke lembaga keuangan dan perkreditan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah desa tertinggal yang memiliki lembaga ekonomi fungsional di desa	Lembaga ekonomi fungsional di desa adalah lembaga ekonomi desa yang menggerakkan unit usaha ekonomi masyarakat guna pengentasan desa tertinggal dan pembentukan desa mandiri	Jumlah desa tertinggal yang memiliki lembaga ekonomi fungsional di desa pertahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	Data Sekunder IDM, Laporan Kegiatan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Jumlah desa berkembang yang memiliki lembaga ekonomi fungsional di desa	berdasarkan indeks desa membangun	Jumlah desa berkembang yang memiliki lembaga ekonomi fungsional di desa pertahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	Data Sekunder IDM, Laporan Kegiatan
3	Jumlah desa berkembang yang memiliki pusat pelayanan perdagangan	Pusat pelayanan perdagangan adalah pusat pelayanan perdagangan yang berfungsi dan beroperasi melakukan aktivitas perdagangan	Jumlah desa berkembang yang memiliki pusat pelayanan perdagangan pertahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	Data Sekunder IDM, Laporan Kegiatan
4	Jumlah desa berkembang yang lembaga ekonomi fungsionalnya memiliki akses ke lembaga keuangan dan perkreditan	Lembaga keuangan dan perkreditan adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi keuangan dan mengelola sumber daya keuangan dalam bentuk simpan pinjam	Jumlah desa berkembang yang lembaga ekonomi fungsionalnya memiliki akses ke lembaga keuangan dan perkreditan pertahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	Data Sekunder IDM, Laporan Kegiatan

d. Direktorat Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;
 - 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna di desa	<p>Jumlah desa tertinggal yang menerapkan dan mengembangkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam lokal dan lingkungan berkelanjutan</p> <p>Jumlah desa berkembang yang menerapkan dan mengembangkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam lokal dan lingkungan berkelanjutan</p>

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah desa tertinggal yang menerapkan dan mengembangkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam lokal dan lingkungan berkelanjutan	<p>Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna adalah kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan, pertanian, pertambangan, perairan, pertanahan, maritim, dan lingkungan hidup dengan memanfaatkan teknologi tepat guna</p> <p>Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah</p>	Jumlah desa tertinggal yang menerapkan dan mengembangkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam lokal dan lingkungan berkelanjutan guna pengentasan desa tertinggal pada tahun yang bersangkutan	Data sekunder, laporan kegiatan SDA TTG, Laporan Daerah dan laporan sektor lainnya

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT guna pengentasan desa tertinggal dan pembentukan desa mandiri sesuai dengan lokus dan fokus pada dokumen perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa</p>		Dit. SDA & TTG
2	<p>Jumlah desa berkembang yang menerapkan dan mengembangkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam lokal dan lingkungan berkelanjutan</p>	<p>teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT guna pengentasan desa tertinggal dan pembentukan desa mandiri sesuai dengan lokus dan fokus pada dokumen perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa</p>	<p>Jumlah desa berkembang menerapkan dan mengembangkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam lokal dan lingkungan berkelanjutan guna pembentukan desa mandiri pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Data sekunder, laporan kegiatan SDA TTG, Laporan Daerah dan laporan sektor lainnya Dit. SDA & TTG</p>

e. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan di bidang sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa;
 - 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Peningkatan jumlah desa prioritas nasional yang terpenuhi sarana dan prasarananya	Jumlah Desa tertinggal dengan layanan prasarana dan sarana dasar desa yang memenuhi standar pelayanan minimal
		Jumlah Desa berkembang dengan layanan prasarana dan sarana dasar desa yang memenuhi standar pelayanan minimal

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah Desa tertinggal dengan layanan prasarana dan sarana dasar desa yang memenuhi standar pelayanan minimal	Layanan prasarana dan sarana dasar desa sesuai SPM sektor berupa kegiatan di bidang sarana prasarana umum (transportasi, elektrifikasi, telekomunikasi, dan permukiman), sarana prasarana pendukung ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup guna pengentasan desa tertinggal dan pembentukan desa mandiri sesuai dengan lokus dan fokus pada dokumen perencanaan pembangunan desa dan	Jumlah Desa tertinggal dengan layanan prasarana dan sarana dasar desa yang memenuhi standar pelayanan minimal pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian
2	Jumlah Desa berkembang dengan layanan prasarana dan sarana dasar desa yang memenuhi standar pelayanan minimal		Jumlah Desa berkembang dengan layanan prasarana dan sarana dasar desa yang memenuhi standar pelayanan minimal pada tahun yang	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		pemberdayaan masyarakat desa dan berdasarkan koordinasi K/L/D/M	bersangkutan	

f. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerjasama dan kemitraan masyarakat desa;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa;
 - 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa tertinggal yang menggunakan dana desa sesuai prioritas penggunaan dana desa
		Jumlah desa berkembang yang menggunakan dana desa sesuai prioritas penggunaan dana desa

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah desa tertinggal yang menggunakan dana desa sesuai prioritas penggunaan dana desa	Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa tertinggal yang menggunakan dana desa sesuai prioritas penggunaan dana desa pertahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	Data Sekunder IDM
2	Jumlah desa berkembang yang menggunakan dana desa sesuai prioritas penggunaan dana desa	Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya	Jumlah desa berkembang yang menggunakan dana desa sesuai prioritas penggunaan dana desa pertahun berdasarkan Indeks Desa	Data Sekunder IDM

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		untuk dibiayai dengan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Membangun	

Ditjen Pembangunan
Kawasan Perdesaan

3. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
- 2 Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/praarama kawasan perdesaa, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
 - 2) Pelaksnaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prodesur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
 - 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)	Jumlah kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan pada lokus sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan pada lokus sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan	Kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan adalah kawasan perdesaan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 , yang dibangun/dikembangkan berdasarkan dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan (RA-PKP) Pembangunan/pengembangan Kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kerja sama antar desa	Jumlah kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan pada lokus sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan per tahun	LAPKIN DITJEN PKP

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal
- 2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan kawasan perdesaan;
 - 2) Pengelolaan data dan informasi;
 - 3) Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik Negara Direktorat Jenderal;
 - 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
 - 5) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan advokasi hukum; dan
 - 6) Penataan organisasi dan tata laksana.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
		Nilai SAKIP
		Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
		Persentase ASN di lingkungan Ditjen PKP yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
		Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PKP
		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKP
		Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PKP
		Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PKP

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	<p>Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern</p> <p>Pemerintah (APIP)</p>	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) <p>serta laporan di bidang BMN yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN berdasarkan hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 	<p>Nilai Evaluasi Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKP sesuai komponen yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari</p> <p align="center">APIP</p>	<p>Hasil Reviu APIP/Inspektorat Jenderal KDPKP</p>
2	<p>Nilai SAKIP</p>	<p>Evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PKP</p>	<p>Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PKP dari APIP</p>	<p>Hasil Evaluasi APIP/Inspektorat Jenderal KDPKP</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	<p>Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Penyampaian Laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP tepat waktu sesuai ketentuan Laporan yang wajib disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Keuangan dan BMN yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah b. Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 c. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011 d. Laporan capaian atas sasaran strategis dan indikator kinerja Ditjen PKP (Laporan Kinerja) pada tahun sebelumnya <p>Satuan kerja dalam hal ini adalah satuan kerja yang memperoleh alokasi anggaran dari Program Pembangunan Kawasan Perdesaan</p>	<p>Jumlah laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah seluruh laporan satuan kerja yang wajib disampaikan kepada Dirjen PKP dikali 100%</p>	<p>Sekretariat Ditjen PKP</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Persentase ASN di lingkungan Ditjen PKP yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	<p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p> <p>ASN di lingkungan Ditjen PKP yang mengikuti pengembangan kompetensi selama paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat</p>	<p>Jumlah ASN di Lingkungan Ditjen PKP yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal Sekretariat Ditjen PKP</p>
5	Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PKP	<p>SKP adalah rencana kerja dan target tahunan yang harus dicapai oleh setiap ASN di lingkungan Ditjen PKP</p>	<p>Nilai rata-rata SKP pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal Sekretariat Ditjen PKP</p>
6	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKP	<p>Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p>	<p>Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKP per tahun</p>	<p>Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan RI</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 		
7	<p>Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PKP</p>	<p>Perbandingan sasaran program dalam RENJA yang dapat direalisasikan dalam RKA Ditjen PKP dengan seluruh sasaran program yang telah ditetapkan/direncanakan dalam RENJA</p> <p>Rencana Kerja Pemerintah adalah penjabaran dari renja pembangunan jangka menengah nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya</p> <p>Rencana Kerja adalah penjabaran rencana tahunan untuk mencapai suatu tujuan</p>	<p>Jumlah Sasaran program RENJA Ditjen PKP yang dituangkan dalam RKA Ditjen PKP dibagi jumlah sasaran program dalam RENJA Ditjen PKP pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal Sekretariat Ditjen PKP</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
8	Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PKP	Revisi DIPA adalah perubahan terhadap DIPA yang bukan diakibatkan oleh perubahan kebijakan nasional	Rata-rata revisi DIPA Ditjen PKP pada tahun yang bersangkutan	Internal Sekretariat Ditjen PKP

b. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 - 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan
		Persentase dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diimplementasikan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan (RA-PKP) adalah Dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang memuat serangkaian rencana program/kegiatan dan anggaran kementerian/lembaga dalam rangka membangun/mengembangkan pusat pertumbuhan kawasan perdesaan Rencana Aksi Pembangunan	Jumlah dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan pada tahun yang sama	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Kawasan Perdesaan (RA-PKP) disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)		
2	Persentase dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diimplementasikan	Dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diimplementasikan adalah dokumen RA-PKP yang telah disusun dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga termasuk Unit Kerja dilingkungan Kementerian Desa, PDTT termasuk unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diimplementasikan dibagi Jumlah dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan pada tahun yang sama dikali 100%	Internal Kementerian

c. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
 - 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PERDESAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong Pusat pertumbuhan kawasan	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang ekonominya

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PERDESAAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang ekonominya	Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan perekonomian di kawasan perdesaan melalui kegiatan penguatan kelembagaan ekonomi (termasuk BUMDES Bersama), pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran, pengembangan permodalan dan investasi sesuai dengan dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan (RA-PKP) sesuai dengan hasil koordinasi K/L/D/M	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang ekonominya sesuai dengan dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan per tahun	Internal Kementerian

d. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 - 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 - 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 - 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 - 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 - 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan;
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERDESAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya pemenuhan prasarana dan sarana ekonomi dan pelayanan dasar di kawasan perdesaan sesuai Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan (RA-PKP)	<p>Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana ekonomi kawasan perdesaan</p> <p>Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasan perdesaan</p>

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERDESAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana ekonomi kawasan perdesaan	<p>Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana ekonomi kawasan perdesaan adalah kegiatan pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana ekonomi di kawasan perdesaan sesuai dengan lokus dan fokus pada dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan (RA-PKP) yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kerja sama antar desa, termasuk unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDTT sesuai dengan hasil koordinasi K/L/D/M Kegiatan Prasarana dan Sarana Ekonomi, antara lain : pembangunan/pengembangan/rehabilitasi</p>	<p>Jumlah prasarana dan sarana ekonomi kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan dibagi dengan jumlah seluruh kebutuhan prasarana sarana ekonomi kawasan perdesaan dalam dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan (RA-PKP) dikali 100%</p>	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>jalan antar desa, alat transportasi, embung/bangunan penampung air lainnya, dermaga/tambatan perahu, jembatan antar desa.</p>		
2	<p>Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasan perdesaan</p>	<p>Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasan perdesaan adalah kegiatan pembangunan/pengembangan yang meliputi antara lain pengadaan, rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan dasar sesuai dengan lokus dan fokus dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan (RA-PKP) yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kerja sama antar desa, termasuk unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDTT.</p> <p>Kegiatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Dasar, antar lain : pembangunan/pengembangan yang meliputi antara lain pengadaan, rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana bidang pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, listrik dan air bersih di kawasan perdesaan</p>	<p>Jumlah prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan dibagi dengan jumlah seluruh kebutuhan prasarana sarana pelayanan dasar kawasan perdesaan dalam dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan (RA-PKP) dikali 100%</p>	<p>Internal Kementerian</p>

e. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan; dan

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan; dan
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- 3 Fungsi :
 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan
 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terkembangkan dan termanfaatkannya potensi sumber daya alam unggulan kawasan perdesaan dengan pendekatan berbasis lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan perdesaan yang potensi Sumber Daya Alam Unggulannya dikembangkan dan dimanfaatkan dengan pendekatan berbasis lingkungan hidup berkelanjutan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah kawasan perdesaan yang potensi Sumber Daya Alam Unggulannya dikembangkan dan dimanfaatkan dengan pendekatan berbasis lingkungan hidup berkelanjutan	<p>Jumlah potensi sumber daya alam yang terpetakan untuk pengembangan kawasan perdesaan sesuai dengan lokus dan fokus pada dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan (RA-PKP) yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kerja sama antar desa</p> <p>Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan perdesaan dengan pendekatan berkelanjutan (<i>sustainable</i>) adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin terpenuhinya</p>	Jumlah kawasan perdesaan yang potensi Sumber Daya Alam Unggulannya dikembangkan dan dimanfaatkan dengan pendekatan berbasis lingkungan hidup berkelanjutan pada tahun yang bersangkutan	LAPKIN Dit. PSDAKP

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>kebutuhan masyarakat atau penduduk di kawasan perdesaan tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau penduduk di masa mendatang</p> <p>Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan perdesaan dengan pendekatan berkelanjutan (<i>sustainable</i>) antara lain : pengelolaan potensi unggulan sumber daya pertanian, potensi unggulan sumber daya perkebunan, potensi unggulan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan kegiatan pariwisata terpadu, termasuk pengadaan sarana dan prasarana produksi dan upaya-upaya rehabilitasi kawasan perdesaan</p>		

f. Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendampingan
 - 2) manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan.
 - 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan;
 - 4) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan;
 - 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan;
 - 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan.
 - 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas; dan
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pengembangan kawasan perdesaan melalui peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas	Jumlah Kawasan Perdesaan yang melakukan Kerjasama dan kemitraan
		Jumlah kawasan perdesaan yang mendapatkan pendampingan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah Kawasan Perdesaan yang melakukan Kerjasama dan kemitraan	Kerjasama dan kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara masyarakat di kawasan perdesaan dengan PEMDA, Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES/Bersama dan Koperasi disertai dengan pembinaan dan pengembangan usaha	Jumlah Kawasan Perdesaan yang melakukan Kerjasama dan kemitraan per tahun	Internal Kementerian
2	Jumlah kawasan perdesaan yang mendapatkan pendampingan	Pengembangan kapasitas adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam	Jumlah kawasan perdesaan yang mendapatkan pendampingan per tahun	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan melalui pendampingan, pembelajaran, penyediaan informasi dan evaluasi terhadap keserasian kawasan perdesaan		

Ditjen Pembangunan Daerah Tertentu

4. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu
- 2 Tugas : Menyelenggraakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, dan daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil terluar;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelapoean di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;
 - 6) Pelaksanaan admisnitrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terentaskannya daerah tertinggal di daerah tertentu	Jumlah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu yang terentaskan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu yang terentaskan	<p>Jumlah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu yang terentaskan sesuai dengan lokus dan fokus pada 122 Kab DT dokumen perencanaan Pengembangan Daerah Tertinggal di Daerah Tertentu</p> <p>Berkurangnya 50 daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu (daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, daerah rawan pangan, daerah rawan bencana, dan daerah pasca konflik) secara bertahap sesuai target per tahun</p>	Jumlah Daerah Tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan kondisi situasional tertentu (daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, daerah rawan pangan, daerah rawan bencana, dan daerah pasca konflik) dan yang berubah statusnya menjadi daerah maju per tahun berdasarkan indeks ketertinggalan	Indeks Ketertinggalan (BMIKTT, KDPDPT) Data Podes, Susenas, Kemiskinan dan Data KKD

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal
- 2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah tertentu;
 - 2) Pengelolaan data dan informasi;
 - 3) Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik Negara Direktorat Jenderal;
 - 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
 - 5) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan advokasi hukum; dan
 - 6) Penataan organisasi dan tata laksana.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PDTu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
		Nilai SAKIP
		Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PDTu yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
		Persentase ASN di lingkungan Ditjen PDTu yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
		Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PDTu
		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PDTu
		Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PDTu
		Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PDTu

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen PDTu atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PDTu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta laporan di bidang BMN yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN berdasarkan hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 	Nilai Evaluasi Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PDTu sesuai komponen yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari APIP	Hasil Reviu APIP/Inspektorat Jenderal KDPDTT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Nilai SAKIP	Evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PDTu	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PDTu dari APIP	Hasil Evaluasi APIP/Inspektorat Jenderal KDPDPT
3	Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PDTu yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	<p>Laporan yang wajib disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan, terdiri atas:</p> <p>a. Laporan Keuangan dan BMN yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>b. Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006</p> <p>c. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011</p> <p>d. Laporan capaian atas sasaran strategis dan indikator kinerja Ditjen PDTu (Laporan Kinerja) pada tahun sebelumnya</p> <p>Satuan kerja dalam hal ini adalah satuan kerja yang memperoleh alokasi anggaran dari Program Pengembangan Daerah Tertentu</p>	Jumlah laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PDTu yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah seluruh laporan satuan kerja yang wajib disampaikan kepada Dirjen PDTu dikali 100%	Sekretariat Ditjen PDTu
4	Persentase ASN di lingkungan Ditjen PDTu yang mengikuti	Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui	Jumlah ASN di Lingkungan Ditjen PDTu	Data Kepegawaian Biro

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	pengembangan kompetensi per tahun	<p>pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p> <p>ASN di lingkungan Ditjen PDTu yang mengikuti pengembangan kompetensi selama paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat</p>	yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Kepegawaian & Umum/ Sekretariat Ditjen PDTu
5	Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PDTu	SKP adalah rencana kerja dan target tahunan yang harus dicapai oleh setiap ASN di lingkungan Ditjen PDTu	Nilai rata-rata SKP pada tahun yang bersangkutan	Internal Sekretariat Ditjen PDTu
6	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PDTu	<p>Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PDTu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 	Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PDTu per tahun	Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan RI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi		
7	Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PDTu	<p>Perbandingan sasaran program dalam RENJA yang dapat direalisasikan dalam RKA Ditjen PDTu dengan seluruh sasaran program yang telah ditetapkan/direncanakan dalam RENJA</p> <p>Rencana Kerja Pemerintah adalah penjabaran dari renja pembangunan jangka menengah nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya</p> <p>Rencana Kerja adalah penjabaran rencana tahunan untuk mencapai suatu tujuan</p>	<p>Jumlah Sasaran program RENJA Ditjen PDTu yang dituangkan dalam RKA Ditjen PDTu dibagi jumlah sasaran program dalam RENJA Ditjen PDTu pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal Sekretariat Ditjen PDTu</p>
8	Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PDTu	<p>Revisi DIPA adalah perubahan terhadap DIPA yang bukan diakibatkan oleh perubahan kebijakan nasional</p>	<p>Rata-rata revisi DIPA Ditjen PDTu pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal Sekretariat Ditjen PDTu</p>
9	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen PDTu atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	<p>Skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup Ditjen PDTu terhadap kualitas layanan PDTu pada tahun yang bersangkutan terhadap kualitas pelayanan dalam hal:</p> <p>a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;</p>	<p>Hasil survai kepuasan aparatur lingkup Ditjen PDTu khusus untuk tahun 2016 dan selanjutnya akan menggunakan polling secara DARING</p>	<p>Internal Sekretariat Ditjen PDTu</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		b. pengelolaan data dan informasi; c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum; e. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; dan f. penataan organisasi dan tata laksana Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Memuaskan = 5 Memuaskan = 4 Cukup Memuaskan = 3 Kurang Memuaskan = 2 Sangat Tidak Memuaskan = 1		

b. Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan

- 1 Nama Unit Organisasi : **Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan**
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya jumlah daerah tangguh pangan	Jumlah daerah tertentu di daerah tertinggal yang Indeks Ketahanan Pangannya meningkat

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah daerah tertentu di daerah tertinggal yang Indeks Ketahanan Pangannya meningkat	<p>Indeks Ketahanan Pangan adalah Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah</p> <p>Kriteria Indeks Ketahanan Pangan adalah 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan</p> <p>Indeks Ketahanan Pangannya dihitung dari Indeks pertanian dan peningkatan prosentase produksi</p> <p>Rawan pangan adalah kondisi suatu wilayah/daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tidak mempunyai akses secara fisik (ketersediaan) dan</p>	Jumlah daerah tertentu di daerah tertinggal yang Indeks Ketahanan Pangannya meningkat pada tahun yang bersangkutan	Lap. Monev, Data BKP/ Distan kab

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>ekonomi (daya beli) untuk memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, beragam dan aman untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan</p> <p>Penanganan rawan pangan adalah pengembangan potensi sumberdaya, pemanfaatan dan akses pangan</p>		

c. Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar, Aksesibilitas dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Perbatasan	Jumlah daerah perbatasan di daerah tertinggal yang prasarana dan sarana dasarnya terpenuhi sesuai SPM
		Jumlah kegiatan pembangunan konektivitas di daerah perbatasan di daerah tertinggal yang diimplementasikan antar K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinasi

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah daerah perbatasan di daerah tertinggal yang prasarana dan sarana dasarnya terpenuhi sesuai SPM	<p>Prasarana dan Sarana dasar di Daerah Perbatasan di Daerah Tertinggal yang fasilitasnya adalah penyediaan sarpras untuk mendukung produk unggulan</p> <p>Jumlah daerah perbatasan di daerah tertinggal yang Prasarana dan Sarana dasarnya terpenuhi harus sesuai dengan fokus dan lokus pada 122 Kab DT dokumen perencanaan Pengembangan Daerah Tertinggal di Daerah Tertentu dan sesuai dengan SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT sesuai dengan hasil koordinasi K/L/D/M</p>	Jumlah daerah perbatasan di daerah tertinggal yang prasarana dan sarana dasarnya terpenuhi sesuai SPM pada tahun yang sama	Data BNPP, Data BPS (Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, IPM), Data Internal Ditjen PDTu

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	<p>Jumlah kegiatan pembangunan konektivitas di daerah perbatasan di daerah tertinggal yang diimplementasikan antar K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinasi</p>	<p>Jumlah kegiatan pembangunan konektivitas di daerah perbatasan di daerah tertinggal yang diimplementasikan antar K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinasi sesuai dengan lokus dan fokus pada 122 Kab DT dokumen perencanaan Pengembangan Daerah Tertinggal di Daerah Tertentu sesuai dengan SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT sesuai dengan hasil koordinasi K/L/D/M</p> <p>Prasarana dan sarana konektivitas adalah penyediaan sarpras untuk mendukung produk unggulan serta memperlancar akses transportasi menuju lokasi kegiatan prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</p>	<p>Jumlah kegiatan pembangunan konektivitas di daerah perbatasan di daerah tertinggal yang diimplementasikan antar K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinasi pada tahun yang sama</p>	<p>Data BNPP, Internal Ditjen PDTu</p>

d. Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH RAWAN BENCANA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Peningkatan ketahanan masyarakat dari rawan bencana	Jumlah daerah tertinggal di daerah tertentu yang Indeks Resiko Bencananya menurun

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH RAWAN BENCANA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah daerah tertinggal di daerah tertentu yang Indeks Resiko Bencananya menurun	<p>Indeks Resiko Bencana adalah Indeks Risiko Bencana adalah teknik analisis kuantitatif yang menggunakan indikator statistik untuk mengukur dan membandingkan berbagai variabel.</p> <p>Kriteria Indeks Resiko Bencana terdiri dari 3 faktor yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas. Ancaman dan kerentanan adalah faktor yang cukup sulit untuk diubah besarnya dalam jangka waktu 5 tahun</p>	Jumlah daerah tertinggal di daerah tertentu yang Indeks Resiko Bencananya menurun per tahun	Data IRBI - BNPB, Internal Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		pembangunan, sedangkan kapasitas adalah faktor yang cukup layak (<i>feasible</i>) diubah atau ditingkatkan seiring dengan program pembangunan 5 tahun.		

e. Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH PASCA KONFLIK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat dari rawan konflik	Jumlah daerah tertinggal di daerah tertentu yang Indeks Ketahanan Konfliknya meningkat

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH PASCA KONFLIK

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah daerah tertinggal di daerah tertentu yang Indeks Ketahanan Konfliknya meningkat	<p>Jumlah daerah tertinggal di daerah tertentu yang Indeks Ketahanan Konfliknya meningkat harus sesuai dengan dokumen perencanaan Pengembangan Daerah Tertinggal di Daerah Tertentu</p> <p>Indeks Ketahanan Konflik adalah nilai untuk memberikan gambaran cepat mengenai ketahanan sekaligus kerawanan daerah terhadap konflik kekerasan/sosial</p> <p>Kategori Indeks Ketahanan Konflik</p>	Jumlah daerah tertinggal di daerah tertentu yang Indeks Ketahanan Konfliknya meningkat per tahun	Data Ketahanan Konflik - PMK, Internal Data Ditjen PDTu

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Daerah Tertinggal Indonesia Tahun 2016 : Tinggi : > 0,8.... Sedang : 0,6 - 0,7999 Rendah : 0,5 - 0,5999 Sangat Rendah : < 0,4999		

f. Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PULAU KECIL DAN TERLUAR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di pulau kecil dan pulau terluar di daerah tertinggal	<p>Jumlah daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang Prasarana dan Sarana dasarnya terpenuhi sesuai SPM</p> <p>Jumlah kegiatan pembangunan konektivitas di daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang diimplementasikan antar K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinasi</p> <p>Jumlah daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang meningkat pendapatannya</p>

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PULAU KECIL DAN TERLUAR**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang Prasarana dan Sarana dasarnya terpenuhi sesuai SPM	<p>Prasarana dan Sarana dasar di daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang fasiltasnya adalah penyediaan prasarana dan sarana untuk mendukung produk unggulan</p> <p>Jumlah daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang Prasarana dan Sarana dasarnya terpenuhi sesuai dengan fokus dan lokus pada 122 Kab DT dokumen perencanaan Pengembangan Daerah Tertinggal di Daerah Tertentu dan sesuai dengan SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDPT sesuai dengan hasil koordinasi K/L/D/M</p>	Jumlah daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang Prasarana dan Sarana dasarnya terpenuhi sesuai SPM pada tahun yang sama	Indeks Ketertinggalan (BMITT, KDPDPT), Data KKP, Data BPS (Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, IPM), Data Internal Ditjen PDTu
2	Jumlah kegiatan pembangunan konektivitas di daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang diimplementasikan antar K/L/D/M	Jumlah kegiatan pembangunan konektivitas di daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang diimplementasikan antar K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinasi sesuai dengan lokus	Jumlah kegiatan pembangunan konektivitas di daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang diimplementasikan antar K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinasi pada tahun yang	Indeks Ketertinggalan (BMITT, KDPDPT), IPD (Bappenas), Data BPS (Pertumbuhan Ekonomi,Angka

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	sesuai dengan hasil koordinasi	<p>dan fokus 122 Kab DT dokumen perencanaan Pengembangan Daerah Tertinggal di Daerah Tertentu dan sesuai SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT</p> <p>Sarana dan prasarana konektivitas dan pendukung lainnya dalam rangka mendukung pengembangan potensi sumber daya lokal produktif dan pengembangan pariwisata pulau kecil dan terluar</p>	sama	Kemiskinan, IPM), Data Internal Ditjen PDTu
3	Jumlah daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang meningkat pendapatan masyarakatnya	<p>Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana pendukung kesejahteraan masyarakat di daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal untuk mendukung produk unggulan kementerian</p> <p>Jumlah daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang meningkat pendapatan daerahnya sesuai dengan fokus dan lokus dokumen</p>	Jumlah daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang meningkat pendapatan masyarakatnya per tahun	Indeks Ketertinggalan (BMIKTT, KDPDTT), IPD (Bappenas), Data BPS (Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, IPM), Data Internal Ditjen PDTu

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		perencanaan daerah tertentu dan sesuai dengan SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT sesuai dengan hasil koordinasi K/L/D/M		

Ditjen Pembangunan Daerah
Tertinggal

5. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

- 1 Nama Unit Organisasi : **Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal**
- 2 Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator dan subindikator daerah tertinggal, indentifikasi daerah tertinggal dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terentaskannya Kabupaten Daerah Tertinggal sesuai dengan indikator ketertinggalan	<p>Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten maju</p> <p>Persentase kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M yang diimplementasikan</p>

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten maju	Berkurangnya 80 kabupaten daerah tertinggal pada akhir tahun 2019 dengan fokus daerah pengentasan secara bertahap sesuai target per tahun	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang statusnya berubah menjadi daerah maju berdasarkan indeks ketertinggalan	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Persentase kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M yang diimplementasikan	Kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M yang diimplementasikan adalah Jumlah hasil koordinasi yang diwujudkan dalam kegiatan/program	Jumlah kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M yang diimplementasikan dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan dikali 100%	K/L dan Internal PDT

Sekretariat Direktorat Jenderal;

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal
- 2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
 - 2) Pengelolaan data dan informasi;
 - 3) Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik Negara Direktorat Jenderal;
 - 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
 - 5) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan advokasi hukum; dan
 - 6) Penataan organisasi dan tata laksana.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	<p>Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PDT berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</p> <p>Nilai SAKIP</p> <p>Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PDT yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan</p> <p>Persentase ASN di lingkungan Ditjen PDT yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p> <p>Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PDT</p> <p>Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PDT</p> <p>Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PDT</p>

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PDT Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen PDT atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PDT berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat: 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta laporan di bidang BMN yang memuat: 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan	Nilai Evaluasi Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PDT sesuai komponen yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari APIP	Hasil Reviu APIP/Inspektorat Jenderal KDPDTT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN berdasarkan hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)		
2	Nilai SAKIP	Evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PDT	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PDT dari APIP	Hasil Evaluasi APIP/Inspektorat Jenderal KDPDPT
3	Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PDT yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Penyampaian Laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PDT tepat waktu sesuai ketentuan Laporan yang wajib disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan, terdiri atas: a. Laporan Keuangan dan BMN yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah b. Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 c. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri	Jumlah laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PDT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah seluruh laporan satuan kerja yang wajib disampaikan dikali 100%	Sekretariat Ditjen PDT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Keuangan No. 249 Tahun 2011 d. Laporan capaian atas sasaran strategis dan indikator kinerja Ditjen PDT (Laporan Kinerja) pada tahun sebelumnya</p> <p>Satuan kerja dalam hal ini adalah satuan kerja yang memperoleh alokasi anggaran dari Program Pembangunan Daerah Tertinggal</p>		
4	<p>Persentase ASN di lingkungan Ditjen PDT yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p>	<p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran ASN di lingkungan Ditjen PDT yang mengikuti pengembangan kompetensi selama paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat</p>	<p>Jumlah ASN di Lingkungan Ditjen PDT yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Sekretaris Ditjen PDT</p>
5	<p>Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PDT</p>	<p>SKP adalah rencana kerja dan target tahunan yang harus dicapai oleh setiap ASN di lingkungan Ditjen PDT</p>	<p>Nilai rata-rata SKP pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal Sekretariat Ditjen PDT</p>
6	<p>Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PDT</p>	<p>Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PDT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja</p>	<p>Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PDT per tahun</p>	<p>Sekretaris Ditjen PDT</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 		
7	<p>Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PDT</p>	<p>Perbandingan sasaran program dalam RENJA yang dapat direalisasikan dalam RKA Ditjen PDT dengan seluruh sasaran program yang telah ditetapkan/direncanakan dalam RENJA</p> <p>Rencana Kerja Pemerintah adalah penjabaran dari renja pembangunan jangka menengah nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya</p> <p>Rencana Kerja adalah penjabaran rencana tahunan untuk mencapai</p>	<p>Jumlah Sasaran program RENJA Ditjen PDT yang dituangkan dalam RKA Ditjen PDT dibagi jumlah sasaran program dalam RENJA Ditjen PDT pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Sekretaris Ditjen PDT</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		suatu tujuan		
8	Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PDT	Revisi DIPA adalah perubahan terhadap DIPA yang bukan diakibatkan oleh perubahan kebijakan nasional	Rata-rata revisi DIPA Ditjen PDT pada tahun yang bersangkutan	Sekretaris Ditjen PDT
9	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen PDT atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	Skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup Ditjen PDT terhadap kualitas layanan PDT pada tahun yang bersangkutan terhadap kualitas pelayanan dalam hal: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; b. pengelolaan data dan informasi; c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum; e. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; dan f. penataan organisasi dan tata laksana	Hasil survai kepuasan aparatur lingkup Ditjen PDT khusus untuk tahun 2016 dan selanjutnya akan menggunakan polling secara DARING	Sekretaris Ditjen PDT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Memuaskan = 5 Memuaskan = 4 Cukup Memuaskan = 3 Kurang Memuaskan = 2 Sangat Tidak Memuaskan = 1		

a. Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal;
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi penatalaksanaan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan, serta evaluasi dan pelaporan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian/lembaga dan skema pendanaan daerah;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian/lembaga dan skema pendanaan daerah;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian/lembaga dan skema pendanaan daerah;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian/lembaga dan skema pendanaan daerah;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PERENCANAAN DAN IDENTIFIKASI DAERAH TERTINGGAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya koordinasi Perencanaan PPDT	Persentase kegiatan yang diimplementasikan antar K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinasi
2	Peningkatan kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten maju	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang berubah menjadi tidak tertinggal
		Persentase penduduk miskin di DT
		IPM di kabupaten daerah tertinggal
		Persentase Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten daerah tertinggal

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PERENCANAAN DAN IDENTIFIKASI DAERAH TERTINGGAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase kegiatan yang diimplementasikan antar K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinasi	Kegiatan yang diimplementasikan antar K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinasi adalah jumlah kegiatan yang terimplementasi oleh K/L/D/M berdasarkan dokumen perencanaan PPDT	Jumlah kegiatan yang diimplementasikan antar K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinasi pada tahun yang bersangkutan	RAN, Laporan Kinerja K/L/D/M
2	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang berubah menjadi tidak tertinggal	Berkurangnya 80 kabupaten daerah tertinggal pada akhir tahun 2019 dengan fokus daerah pengentasan secara bertahap sesuai target per tahun Indeks perkembangan kondisi ketertinggalan di kabupaten daerah tertinggal adalah indeks komposit dari 6 kriteria dan 27 indikator penentuan daerah tertinggal	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang berubah menjadi tidak tertinggal per tahun	Data Podes, Susenas, Data kemiskinan dan data KKD
3	Persentase penduduk miskin di DT	Penduduk miskin di kabupaten daerah tertinggal adalah penduduk yang memiliki rata-rata per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan di kabupaten daerah tertinggal	Penduduk miskin di DT dibagi jumlah seluruh penduduk di DT dikali 100%	Data kemiskinan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	IPM di kabupaten daerah tertinggal	IPM di kabupaten daerah tertinggal adalah alat ukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) di kabupaten daerah tertinggal, yang dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu : (a) umur panjang dan hidup sehat, (b) pengetahuan, dan (c) Standar hidup layak	IPM di DT pada tahun yang bersangkutan	Susenas, Laporan IPM
5	Persentase Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten daerah tertinggal	Laju Pertumbuhan Ekonomi kabupaten daerah tertinggal adalah laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di kabupaten daerah tertinggal	Persentase Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten daerah tertinggal pada tahun yang bersangkutan	laporan PDRB

b. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi;
 - 2) Penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia di daerah tertinggal	Jumlah Kabupaten daerah tertinggal yang terpenuhi SPM bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup layak (KHL)

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah Kabupaten daerah tertinggal yang terpenuhi SPM bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup layak (KHL)	Kabupaten daerah tertinggal yang terpenuhi SPM pendidikan, kesehatan dan KHL adalah kabupaten yang dapat memnuhi standar kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan KHL berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terpenuhi kebutuhan SPM dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup layak (KHL) per tahun	BPS (Susenas, Sakernas), Kemendikbud, Kemenkes dan Kemenaker

c. Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup;
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup;
 - 2) Penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang sumber daya dan lingkungan hidup;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, sertalingkungan hidup;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	<p>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan SDLH</p> <p>Meningkatnya jumlah Kab DT yang indeks kualitas lingkungannya semakin membaik</p>

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan SDLH	Kesejahteraan masyarakat di indikasikan berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan SDLH melalui sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan	Jumlah Kab DT yang pertumbuhannya meningkat melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan per tahun	BPS/Kab.dalam angka

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Meningkatnya jumlah Kab DT yang indeks kualitas lingkungannya semakin membaik	Indeks kualitas lingkungan yang baik adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran atau indikasi awal suatu kondisi lingkungan pada kurun waktu tertentu berdasarkan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan nilai indeks 72 sd 84	Jumlah Kab DT yang memiliki indeks kualitas lingkungan yang semakin membaik dari periode sebelumnya	Badan/Dinas Lingkungan Hidup/MenLHK

d. Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana; dan
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;
 - 2) Penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang peningkatan sarana dan prasarana;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana di daerah tertinggal	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terpenuhi SPM sarana dan prasarananya

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terpenuhi SPM sarana dan prasarananya	SPM sarana dan prasarana adalah kegiatan yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana bidang transportasi, bidang air bersih dan permukiman, bidang energi, bidang informasi dan telekomunikasi, serta bidang prasarana ekonomi sesuai dengan lokus dan fokus pada dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal sesuai SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terpenuhi SPM sarana dan prasarananya pada tahun yang sama	Data Podes, Susenas, Survei monkey, data dari Kementerian PUPERA, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM

e. Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi dan pemasaran.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi dan pemasaran;
 - 2) Penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi dan pemasaran;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang pengembangan ekonomi lokal;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi dan pemasaran;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi dan pemasaran;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pengembangan Ekonomi Lokal di daerah tertinggal	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten daerah tertinggal

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten daerah tertinggal	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapat intervensi pengembangan ekonomi di DT	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten daerah tertinggal pada tahun yang bersangkutan	Kemertian KUKM, Perindustrian, Perdagangan, BPS

Ditjen Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman
Transmigrasi

6. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
- 2 Tugas : Menyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi dan penataan persebaran penduduk;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan pemukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan pemukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan pemukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - 6) Pelaksanaan adminisitrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

**IKU DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN
PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak	<p>Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Dibangun dan Dikembangkan</p> <hr/> <p>Jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan siap dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak</p>

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Dibangun dan Dikembangkan	Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Dibangun dan Dikembangkan Merupakan Hasil Identifikasi yang telah menjadi daftar pendek potensi kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Dibangun dan Dikembangkan per tahun	Internal Ditjen PKP2Trans
2.	Jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan siap dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak	Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan fungsional sebagai tempat tinggal, tempat bekerja dan tempat berusaha di dalam	Jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan siap dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan	Internal Ditjen PKP2Trans

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		144 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan ketransmigrasian sesuai SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT	tempat berusaha yang layak per tahun	

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2 Tugas : Memberikan pelayanan administratif teknis dan kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
 - 2) Pengelolaan data dan informasi;
 - 3) Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik Negara Direktorat Jenderal;
 - 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
 - 5) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan advokasi hukum; dan penataan organisasi dan tata laksana.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis lainnya di lingkungan Ditjen PKP2Trans	Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKP2Trans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
		Nilai SAKIP
		Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP2Trans yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
		Persentase ASN di lingkungan Ditjen PKP2Trans yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
		Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PKP2Trans
		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKP2Trans
		Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PKP2Trans
		Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PKP2Trans

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen PKP2Trans atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKP2Trans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta laporan di bidang BMN yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 	Nilai Evaluasi Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKP2Trans sesuai komponen yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari APIP	Hasil Reviu APIP/Inspektorat Jenderal KDPKP2Trans

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN berdasarkan hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)		
2	Nilai SAKIP	Evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PKP2Trans	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PKP2Trans dari APIP	Hasil Evaluasi APIP/Inspektorat Jenderal KDPKP2Trans
3	Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP2Trans yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Penyampaian Laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP2Trans tepat waktu sesuai ketentuan Laporan yang wajib disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan, terdiri atas: a. Laporan Keuangan dan BMN yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah b. Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 c. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian /	Jumlah laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP2Trans yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah seluruh laporan satuan kerja yang wajib disampaikan dikali 100%	Sekretariat Ditjen PKP2Trans

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011</p> <p>d. Laporan capaian atas sasaran strategis dan indikator kinerja Ditjen PKP2Trans (Laporan Kinerja) pada tahun sebelumnya</p> <p>Satuan kerja dalam hal ini adalah satuan kerja yang memperoleh alokasi anggaran dari Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi</p>		
4	<p>Persentase ASN di lingkungan Ditjen PKP2Trans yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p>	<p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p> <p>ASN di lingkungan Ditjen PKP2Trans yang mengikuti pengembangan kompetensi selama paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat</p>	<p>Jumlah ASN di Lingkungan Ditjen PKP2Trans yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Sekretariat Ditjen PKP2Trans</p>
5	<p>Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PKP2Trans</p>	<p>SKP adalah rencana kerja dan target tahunan yang harus dicapai oleh setiap ASN di lingkungan Ditjen PKP2Trans</p>	<p>Nilai rata-rata SKP pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Sekretariat Ditjen PKP2Trans</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
6	<p>Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKP2Trans</p>	<p>Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKP2Trans berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 	<p>Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKP2Trans per tahun</p>	<p>Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan RI</p>
7	<p>Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PKP2Trans</p>	<p>Perbandingan sasaran program dalam RENJA yang dapat direalisasikan dalam RKA Ditjen PKP2Trans dengan seluruh sasaran program yang telah ditetapkan/direncanakan dalam RENJA</p> <p>Rencana Kerja Pemerintah adalah penjabaran dari renja pembangunan jangka menengah nasional yang memuat rancangan</p>	<p>Jumlah Sasaran program RENJA Ditjen PKP2Trans yang dituangkan dalam RKA Ditjen PKP2Trans dibagi jumlah sasaran program dalam RENJA Ditjen PKP2Trans pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal Sekretariat Ditjen PKP2Trans</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya</p> <p>Rencana Kerja adalah penjabaran rencana tahunan untuk mencapai suatu tujuan</p>		
8	Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PKP2Trans	Revisi DIPA adalah perubahan terhadap DIPA yang bukan diakibatkan oleh perubahan kebijakan nasional	Rata-rata revisi DIPA Ditjen PKP2Trans pada tahun yang bersangkutan	Internal Sekretariat Ditjen PKP2Trans
9	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen PKP2Trans atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	<p>Skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup Ditjen PKP2Trans terhadap kualitas layanan PKP2Trans pada tahun yang bersangkutan terhadap kualitas pelayanan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; b. pengelolaan data dan informasi; c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum; e. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; dan f. penataan organisasi dan tata 	Hasil survai kepuasan aparatur lingkup Ditjen PKP2Trans khusus untuk tahun 2016 dan selanjutnya akan menggunakan polling secara DARING	Internal Sekretariat Ditjen PKP2Trans

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		laksana Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Memuaskan = 5 Memuaskan = 4 Cukup Memuaskan = 3 Kurang Memuaskan = 2 Sangat Tidak Memuaskan = 1		

b. Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah;
 - 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Teridentifikasinya Kawasan yang Dapat Dibangun dan Dikembangkan Melalui Program Transmigrasi	Jumlah Kawasan yang Dapat Dibangun dan Dikembangkan melalui Program Transmigrasi

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah Kawasan yang Dapat Dibangun dan Dikembangkan melalui Program Transmigrasi	Kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan merupakan hasil dari Identifikasi daftar panjang potensi kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan yang Dapat Dibangun dan Dikembangkan melalui Program Transmigrasi per tahun	Internal Ditjen PKP2Trans

c. Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat;
 - 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI SERTA TARGET 2017 – 2019

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya dokumen rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jenis dokumen perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi : Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP), Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP), Rencana Teknis Prasarana dan Sarana (RTPRASAR), Rencana Pengembangan Masyarakat (Renbangmas) yang dapat diimplementasikan	Jumlah dokumen rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dapat diimplementasikan per tahun	Internal Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans

d. Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi;

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi;
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;
 - 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah; dan
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Tersedianya tanah transmigrasi	Luasan tanah Satuan Permukiman (HA) yang difasilitasi pengurusan Sertifikat SK HPL
		Luas Tanah yang di Fasilitasi untuk pencadangan Transmigrasi
		Permukiman Transmigrasi yang tanahnya didokumentasikan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Luasan tanah Satuan Permukiman (HA) yang difasilitasi pengurusan Sertifikat SK HPL	Pengurusan Penerbitan HPL adalah Kegiatan yang diawali dengan kelengkapan persyaratan yang meliputi Pencadangan tanah, Pengukuran Batas Keliling Calon Areal HPL	Luasan tanah Satuan Permukiman (HA) yang difasilitasi pengurusan Sertifikat SK HPL pada tahun yang sama	Internal Ditjen PKP2Trans Kementerian ATR/BPN (Pusat/Prov./Kab.) Kementerian LHK (Pusat/Prov/Kab) Dinas Transmigrasi Prov/ Kab. Bappeda Prov/Kab.

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Luas Tanah yang di Fasilitas untuk pencadangan Transmigrasi	Kegiatan pencadangan tanah transmigrasi berupa identifikasi calon lokasi untuk pencadangan tanah transmigrasi	Luas Tanah yang di Fasilitas untuk pencadangan Transmigrasi per tahun	Internal Ditjen PKP2Trans Kementerian ATR/BPN (Pusat/Prov./Kab.) Kementerian LHK (Pusat/Prov/Kab) Dinas Transmigrasi Prov/ Kab. Bappeda Prov/Kab.
3	Permukiman Transmigrasi yang tanahnya didokumentasikan	Pembuatan profil lokasi Satuan Permukiman Transmigrasi untuk Permukiman Transmigrasi Baru	Permukiman Transmigrasi yang tanahnya didokumentasikan per tahun	Internal Ditjen PKP2Trans Kementerian ATR/BPN (Pusat/Prov./Kab.) Kementerian LHK (Pusat/Prov/Kab) Dinas Transmigrasi Prov/ Kab. Bappeda Prov/Kab.

e. Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| 1 | Nama Unit Organisasi | : | Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan |
| 2 | Tugas | : | Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman. |
| 3 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman;2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman;3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman;4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman;5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman; dan6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan Permukiman; dan7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. |
| 4 | Indikator Kinerja Utama | : | |

IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan.	Jumlah satuan permukiman transmigrasi (SP Baru ,SP Pugar, dan SP Tempatan) yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi.

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah satuan permukiman transmigrasi (SP Baru ,SP Pugar, dan SP Tempatan) yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi.	Permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berusaha (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang) per tahun di dalam kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan.	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional per tahun.	Internal Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi

f. Direktorat Penataan Persebaran Penduduk.

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penataan Persebaran Penduduk
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi;
 - 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penataan Persebaran Penduduk; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman yang Tertata Persebaran Penduduknya Pada Kawasan Transmigrasi

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah Satuan Permukiman yang Tertata Persebaran Penduduknya Pada Kawasan Transmigrasi	<p>Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi adalah kegiatan yang meliputi persiapan perpindahan, persiapan calon transmigran, pelayanan perpindahan, penataan dan adaptasi pada Satuan Permukiman yang dibangun di dalam kawasan transmigrasi</p> <p>Target penempatan dapat berulang di tahun berikutnya pada Satuan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi yang sama berupa penambahan penempatan</p>	Jumlah Satuan Permukiman yang telah fungsional di dalam Kawasan Transmigrasi yang persebaran penduduknya ditata per tahun	Internal Direktorat Penataan Persebaran Penduduk

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Mulai tahun 2017, SP yang dibangun harus berada di kawasan transmigrasi yang ditetapkan		

Ditjen Pengembangan Kawasan
Transmigrasi

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 2 Tugas : Menyelenggraakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pembanguan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
 - 2) Pelaksnaan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunana dan penegembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedir dan kriteria di bidang promosi dan kerjasamakelembagaan, pembangunan dan pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmirasi;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang promosi dan kerjasama kelembagaan, pembagunan dan pengembangan kawasan, pembangunan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan eplaporan di bidang promosi dan kerjasama kelembagaan, pembanguan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanaahan transmigrasi;
 - 6) Pelaksanaan adminsitrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terbangun dan berkembangnya kawasan yang berfokus pada Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Pusat Pertumbuhan	<p>Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan dengan berfokus pada Satuan Permukiman menjadi pusat Satuan kawasan Pengembangan</p> <p>Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang memenuhi kriteria menjadi pusat pelayanan kawasan transmigrasi (PPKT) dan berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan</p>

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan dengan berfokus pada Satuan Permukiman menjadi pusat Satuan kawasan Pengembangan	Kawasan Transmigrasi yang dibangun menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi (PPLT) di dalam 144 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan ketransmigrasian	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibangun menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi (PPLT) per tahun	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2.	Tumbuh dan berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru di dalam 144 Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dibangun menjadi pusat pelayanan kawasan transmigrasi (PPKT) dan berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan di dalam 144 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dibangun menjadi pusat pelayanan kawasan transmigrasi (PPKT) dan berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan per tahun	Internal Kementerian

g. Sekretariat Direktorat Jenderal

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal
- 2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - 2) Pengelolaan data dan informasi;
 - 3) Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik Negara Direktorat Jenderal;
 - 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
 - 5) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan advokasi hukum; dan
 - 6) Penataan organisasi dan tata laksana.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKTrans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
		Nilai SAKIP
		Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKTrans yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
		Persentase ASN di lingkungan Ditjen PKTrans yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
		Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PKTrans
		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKTrans
		Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PKTrans

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PKTrans Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen PKTrans atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKTrans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat: 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta laporan di bidang BMN yang memuat: 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN	Nilai Evaluasi Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKTrans sesuai komponen yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari APIP	Hasil Reviu APIP/Inspektorat Jenderal KDPDTT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN berdasarkan hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)		
2	Nilai SAKIP	Evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PKTrans	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PKTrans dari APIP	Hasil Evaluasi APIP/Inspektorat Jenderal KDPDPTT
3	Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKTrans yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Penyampaian Laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKTrans tepat waktu sesuai ketentuan Laporan yang wajib disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan, terdiri atas: a. Laporan Keuangan dan BMN yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah b. Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 c. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011 d. Laporan capaian atas sasaran	Jumlah laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKTrans yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah seluruh laporan satuan kerja yang wajib disampaikan dikali 100%	Sekretariat Ditjen PKTrans

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>strategis dan indikator kinerja Ditjen PKTrans (Laporan Kinerja) pada tahun sebelumnya</p> <p>Satuan kerja dalam hal ini adalah satuan kerja yang memperoleh alokasi anggaran dari Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p>		
4	<p>Persentase ASN di lingkungan Ditjen PKTrans yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p>	<p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p> <p>ASN di lingkungan Ditjen PKTrans yang mengikuti pengembangan kompetensi selama paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat</p>	<p>Jumlah ASN di Lingkungan Ditjen PKTrans yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal Sekretariat Ditjen PKTrans</p>
5	<p>Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PKTrans</p>	<p>SKP adalah rencana kerja dan target tahunan yang harus dicapai oleh setiap ASN di lingkungan Ditjen PKTrans</p>	<p>Nilai rata-rata SKP pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal Sekretariat Ditjen PKTrans</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
6	<p>Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKTrans</p>	<p>Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKTrans berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 	<p>Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKTrans per tahun</p>	<p>Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan RI</p>
7	<p>Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PKTrans</p>	<p>Perbandingan sasaran program dalam RENJA yang dapat direalisasikan dalam RKA Ditjen PKTrans dengan seluruh sasaran program yang telah ditetapkan/direncanakan dalam RENJA</p> <p>Rencana Kerja Pemerintah adalah penjabaran dari renja pembangunan jangka menengah nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas</p>	<p>Jumlah Sasaran program RENJA Ditjen PKTrans yang dituangkan dalam RKA Ditjen PKTrans dibagi jumlah sasaran program dalam RENJA Ditjen PKTrans pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal Sekretariat Ditjen PKTrans</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya</p> <p>Rencana Kerja adalah penjabaran rencana tahunan untuk mencapai suatu tujuan</p>		
8	Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PKTrans	Revisi DIPA adalah perubahan terhadap DIPA yang bukan diakibatkan oleh perubahan kebijakan nasional	Rata-rata revisi DIPA Ditjen PKTrans pada tahun yang bersangkutan	Internal Sekretariat Ditjen PKTrans
9	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen PKTrans atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	<p>Skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup Ditjen PKTrans terhadap kualitas layanan PKTrans pada tahun yang bersangkutan terhadap kualitas pelayanan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; b. pengelolaan data dan informasi; c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum; e. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; dan f. penataan organisasi dan tata laksana 	<p>Hasil survai kepuasan aparatur lingkup Ditjen PKTrans khusus untuk tahun 2016 dan selanjutnya akan menggunakan polling secara DARING</p>	Internal Sekretariat Ditjen PKTrans

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Memuaskan = 5 Memuaskan = 4 Cukup Memuskan = 3 Kurang Memuaskan = 2 Sangat Tidak Memuaskan = 1		

h. Direktorat Promosi dan Kemitraan.

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| 1 | Nama Unit Organisasi | : | Direktorat Promosi dan Kemitraan |
| 2 | Tugas | : | Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah. |
| 3 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah;2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah;3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah;4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah;5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah; dan6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Promosi dan Kemitraan;7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. |
| 4 | Indikator Kinerja Utama | : | |

IKU DIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Kemitraan dengan Lembaga/Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi	Jumlah kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Kemitraan dengan Lembaga/Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi
2	Kawasan Transmigrasi yang Diinventarisasi dan Dievaluasi Lahan Transmigrasinya yang Dikerjasamakan dengan Pihak Lain	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Diinventarisasi dan Dievaluasi Lahan Transmigrasinya yang Dikerjasamakan dengan Pihak Lain

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Kemitraan dengan Lembaga/Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi	Promosi dan kemitraan transmigrasi adalah kegiatan yang meliputi kerjasama kemitraan badan usaha, lembaga pemerintah dan non pemerintah sesuai SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT	Jumlah kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Kemitraan dengan Lembaga/Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi per tahun	Lapran akhir Direktorat Promosi & Kemitraan/ Pencapaian Kinerja Dit. Prokem
2	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang	Mulai tahun 2018, SP yang	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang	Hasil Trilateral Meeting

	Diinventarisasi dan Dievaluasi Lahan Transmigrasinya yang Dikerjasamakan dengan Pihak Lain	dibangun harus berada di kawasan transmigrasi	Diinventarisasi dan Dievaluasi Lahan Transmigrasinya yang Dikerjasamakan dengan Pihak Lain per tahun	
--	--	--	--	--

i. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

- | | | | |
|---|-------------------------|---|--|
| 1 | Nama Unit Organisasi | : | Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi |
| 2 | Tugas | : | Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana. |
| 3 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana;2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana;3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana;4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan, dan standardisasi sarana dan prasarana;5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana;6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; dan7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. |
| 4 | Indikator Kinerja Utama | : | |

IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana, dan utilitas di kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang prasarana, sarana, dan utilitasnya terbangun dan berkembang
		Jumlah KPB yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang prasarana, sarana, dan utilitasnya terbangun dan berkembang	<p>Jumlah kawasan transmigrasi yang prasarana, sarana, dan utilitasnya terbangun dan berkembang sesuai dengan perencanaan.</p> <p>Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi meliputi kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas serta penyerasian lingkungan sesuai SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT sesuai</p>	Jumlah kawasan transmigrasi yang prasarana, sarana, dan utilitasnya terbangun dan berkembang pada tahun yang bersangkutan	Internal Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Kementerian/ Lembaga, Laporan Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>dengan hasil koordinasi K/L/D/M</p> <p>Mulai tahun 2018, SP yang dibangun harus berada di kawasan transmigrasi</p>		
2	Jumlah KPB yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang	<p>Jumlah KPB yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang sesuai perencanaan</p> <p>Pengembangan sarana dan prasarana di KPB meliputi kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas, serta penyerasian lingkungan sesuai SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT</p>	Jumlah KPB yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang pada tahun yang bersangkutan	Internal Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Kementerian/Lembaga, Laporan Daerah

j. Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| 1 | Nama Unit Organisasi | : | Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi |
| 2 | Tugas | : | Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan. |
| 3 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan;2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan;3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan;4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan;5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan; dan6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi;7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. |
| 4 | Indikator Kinerja Utama | : | |

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya produktivitas usaha ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agribisnis dan Agroindustri Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agribisnis dan Agroindustri

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agribisnis dan Agroindustri	Peningkatan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agribisnis dan Agroindustri meliputi : - Pengadaan Sarana Produksi Pertanian - Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Transmigrasi - Pengembangan	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agribisnis dan Agroindustri per tahun	Internal Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi, Kementerian/ Lembaga, Laporan Daerah, Hasil evaluasi APIP/ Itjen KDPDTT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agribisnis dan Agroindustri	Agrobisnis & Agroindustri dalam mendukung Prukades - Fasilitasi Penumbuhan Wirausahawan	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agribisnis dan Agroindustri per tahun	Internal Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi, Kementerian/Lembaga, Laporan Daerah, Hasil evaluasi APIP/ Itjen KDPDPT

k. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi.

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| 1 | Nama Unit Organisasi | : | Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi |
| 2 | Tugas | : | Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat. |
| 3 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat;2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat;3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat;4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat;5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat; dan6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi; dan7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. |

4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Peningkatan layanan sosial budaya di permukiman transmigrasi dan kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang terpenuhi layanan sosial budayanya
		Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang terpenuhi layanan sosial budayanya

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang terpenuhi layanan sosial budayanya	<p>Jumlah kawasan transmigrasi yang terpenuhi layanan sosial budayanya sesuai SPM sesuai dengan lokus dan fokus pada dokumen rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p> <p>Fasilitasi pelayanan sosial budaya di kawasan</p>	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang terpenuhi layanan sosial budayanya per tahun	Internal Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi, Kementerian/ Lembaga, Laporan Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>transmigrasi meliputi bantuan pangan, layanan pendidikan, kesehatan, mental spiritual, seni budaya dan kelembagaan di permukiman Transmigrasi sesuai SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT</p> <p>Mulai tahun 2018, SP yang dibangun harus berada di kawasan transmigrasi</p>		
2	<p>Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang terpenuhi layanan sosial budayanya</p>	<p>Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang terpenuhi layanan sosial budayanya sesuai SPM sesuai dengan lokus dan fokus pada dokumen rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p> <p>Fasilitasi pelayanan sosial budaya di KPB meliputi layanan pendidikan, kesehatan, mental spiritual, seni budaya dan kelembagaan sesuai SPM sektor yang</p>	<p>Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang terpenuhi layanan sosial budayanya per tahun</p>	<p>Internal Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi, Kementerian/ Lembaga, Laporan Daerah</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT</p> <p>Mulai tahun 2018, SP yang dibangun harus berada di kawasan transmigrasi</p>		

1. Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

- 1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan;
 - 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, dan advokasi pertanahan;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU DIREKTORAT PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Peningkatan layanan Pertanahan di permukiman transmigrasi	Jumlah bidang tanah permukiman transmigrasi yang difasilitasi proses penerbitan sertifikatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku
		Jumlah fasilitasi penyelesaian kasus pertanahan di permukiman transmigrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU DIREKTORAT PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah bidang tanah permukiman transmigrasi yang difasilitasi proses penerbitan sertifikatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku	Fasilitasi pelayanan Pertanahan di permukiman transmigrasi meliputi kegiatan pengukuran dan pembagian lahan, inventarisasi kepemilikan lahan, dan fasilitasi kelengkapan dokumen pengusulan ke Badan Pertanahan Nasional sesuai SPM	Jumlah bidang tanah permukiman transmigrasi yang difasilitasi proses penerbitan sertifikatnya berdasarkan ketentuan yang	Internal Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi , Kementerian/ Lembaga, Laporan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT</p>	<p>berlaku pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Daerah</p>
2	<p>Jumlah fasilitasi penyelesaian kasus pertanahan di permukiman transmigrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Fasilitasi penyelesaian kasus pertanahan di permukiman transmigrasi meliputi kegiatan identifikasi permasalahan dan advokasi sesuai SPM sektor yang dilakukan oleh internal dan eksternal KDPDTT</p> <p>Mulai tahun 2018, SP yang dibangun harus berada di kawasan transmigrasi</p>	<p>Jumlah fasilitasi penyelesaian kasus pertanahan di permukiman transmigrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi , Kementerian/ Lembaga, Laporan Daerah</p>

Inspektorat Jenderal

7. Inspektorat Jenderal

- 1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal
- 2 Tugas : Menyelenggarakan pengawasan interen di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan interen di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan interen di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU INSPEKTORAT JENDERAL

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur	<p>Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu</p> <p>Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB</p> <p>Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti</p> <p>Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti</p> <p>Tingkat kematangan impementasi SPIP</p> <p>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>Tingkat kapabilitas APIP</p>

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
INSPEKTORAT JENDERAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan Ketentuan penyampaian PMPRB: Tepat Waktu : 100% Tidak Tepat Waktu : 0%	Hasil Reviu APIP/Inspektorat Jenderal KDPDPT
2.	Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB	Rekomendasi hasil evaluasi PMPRB adalah catatan dari Kementerian PAN dan RB yang harus ditindaklanjuti oleh Tim RB guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan RB Kementerian	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi PMPRB dikali 100%	Hasil Reviu APIP/Inspektorat Jenderal KDPDPT
3.	Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil temuan adalah saran yang wajib ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan dalam rangka perbaikan kinerja	Jumlah rekomendasi hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dikali 100%	Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4.	Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti	Evaluasi penyelenggaraan SAKIP adalah proses penilaian yang sistematis atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) UKE I pada tahun sebelumnya	Rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti dibagi seluruh rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP UKE I dikali 100%	Hasil Reviu APIP/Inspektorat Jenderal KDPDPT
5.	Tingkat kematangan impementasi SPIP	Tingkat kematangan impementasi SPIP: Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern	Data eksternal maturitas BPKP
6.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Jenis pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang masuk dari masyarakat maupun internal Kementerian melalui: <i>Wistle Blowing System (WBS)</i> Saber Pungli Gratifikasi	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh pengaduan yang masuk dikali 100%	Internal Itjen
7.	Tingkat kapabilitas APIP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu	Tingkat kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP	Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif</p> <p>Tingkat Kapabilitas APIP dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).</p>		

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal.

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- 2 Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- 3 Fungsi :
 - 1) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, perumusan program kerja, pengawasan, anggaran dan laporan Inspektorat Jenderal;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasan fungsional dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 3) Pelayanan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan
 - 4) Pengadministrasian perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya Dukungan Pengawasan Internal	Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
		Nilai SAKIP
		Persentase rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti
		Jumlah Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) pengawasan internal yang diselesaikan dan diimplementasikan
		Jumlah penyampaian laporan di lingkungan Inspektorat Jenderal yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Itjen yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
		Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Itjen yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
		Persentase terpenuhinya jumlah Auditor sesuai dengan beban kerja
		Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Inspektorat Jenderal
		Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan konsultasi dan pendampingan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal
		Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Itjen
		Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Inspektorat Jenderal
		Nilai hasil penguatan pengawasan berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi
		Tingkat kepuasan aparatur lingkup Inspektorat Jenderal atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	<p>Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</p>	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) <p>serta laporan di bidang BMN yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN berdasarkan hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 	<p>Nilai Evaluasi Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal sesuai komponen yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari APIP</p>	<p>Hasil Reviu APIP/Inspektorat Jenderal KDPDPT</p>
2	<p>Nilai SAKIP</p>	<p>Evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal</p>	<p>Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal dari APIP</p>	<p>Hasil Evaluasi APIP/Inspektorat Jenderal KDPDPT</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Persentase rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti	Audit eksternal adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor eskternal/BPK Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit BPK	Jumlah rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit eksternal dikali 100%	Hasil Audit eskternal/BPK
4	Jumlah Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) pengawasan internal yang diselesaikan dan diimplementasikan	Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) berdasarkan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	Jumlah Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang diimplementasikan dibagi jumlah NSPK yang diselesaikan dikali 100%	Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal
5	Jumlah penyampaian laporan di lingkungan Inspektorat Jenderal yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Penyampaian Laporan di lingkungan Inspektorat Jenderal tepat waktu sesuai ketentuan Laporan yang wajib disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan, terdiri atas: a. Laporan Keuangan dan BMN yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah b. Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 c. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja	Jumlah penyampaian laporan di lingkungan Inspektorat Jenderal yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan pada tahun yang bersangkutan	Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Anggaran Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011</p> <p>d. Laporan capaian atas sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Jenderal (Laporan Kinerja) pada tahun sebelumnya</p> <p>e. Laporan Hasil Pengawasan (permen PAN dan RB no 42 Tahun 2011)</p>		
6	<p>Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Itjen yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Itjen yang mengikuti pengembangan kompetensi selama paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat</p> <p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p>	<p>Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Itjen yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal</p>
7	<p>Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Itjen yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p>	<p>Pejabat fungsional di lingkungan Itjen yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 80 jam pelajaran per orang per tahun</p> <p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan,</p>	<p>Jumlah Pejabat fungsional di Lingkungan Itjen yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun yang bersangkutan dibagi</p>	<p>Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		seminar, kursus, dan penataran	jumlah pejabat fungsional pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	
8	Persentase terpenuhinya jumlah Auditor sesuai dengan beban kerja	Auditor adalah seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kualifikasi / keahlian tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan Instansi Pemerintah	jumlah auditor pada tahun bersangkutan dibagi jumlah auditor yang dibutuhkan pada tahun yang bersangkutan dikali 100%	Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal
9	Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Inspektorat Jenderal	SKP adalah rencana kerja dan target tahunan yang harus dicapai oleh setiap ASN di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai rata-rata SKP pada tahun yang bersangkutan	Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal
10	Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan konsultasi dan pendampingan	Skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal kementerian terhadap kualitas layanan Itjen pada tahun yang bersangkutan terhadap kualitas: a. waktu pelayanan b. tempat pelayanan c. mekanisme dan prosedur pelayanan d. Kompetensi Auditor dll.	Hasil survai kepuasan aparatur atas kualitas layanan Itjen khusus untuk tahun 2016 (polling manual) dan tahun selanjutnya menggunakan polling secara DARING	Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal
11	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal	Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas	Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal per tahun	Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 		
12	<p>Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Itjen</p>	<p>Perbandingan sasaran program dalam RENJA yang dapat direalisasikan dalam RKA Itjen dengan seluruh sasaran program yang telah ditetapkan/ direncanakan dalam RENJA</p> <p>Rencana Kerja Pemerintah adalah penjabaran dari renja pembangunan jangka menengah nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya</p> <p>Rencana Kerja adalah penjabaran rencana tahunan untuk mencapai suatu tujuan</p>	<p>Jumlah Sasaran program RENJA Itjen yang dituangkan dalam RKA Itjen dibagi jumlah sasaran program dalam RENJA Itjen pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
13	Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Inspektorat Jenderal	Revisi DIPA adalah perubahan terhadap DIPA yang bukan diakibatkan oleh perubahan kebijakan nasional	Rata-rata revisi DIPA Inspektorat Jenderal pada tahun yang bersangkutan	Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal
14	Nilai hasil penguatan pengawasan berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai penguatan pengawasan berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil penguatan pengawasan berdasarkan PMPRB terhadap agenda prioritas 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun yang bersangkutan	Hasil Reviu APIP/Inspektorat Jenderal KDPDPT
15	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Inspektorat Jenderal atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	<p>Skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup Inspektorat Jenderal terhadap kualitas layanan Inspektorat Jenderal pada tahun yang bersangkutan terhadap kualitas pelayanan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, perumusan program kerja, pengawasan, anggaran dan laporan Inspektorat Jenderal; b. pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasan fungsional dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; c. pelayanan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan d. pengadministrasian 	Hasil survai kepuasan aparatur lingkup Inspektorat Jenderal khusus untuk tahun 2016 dan selanjutnya akan menggunakan polling secara DARING	Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Memuaskan = 5 Memuaskan = 4 Cukup Memuskan = 3 Kurang Memuaskan = 2 Sangat Tidak Memuaskan = 1		
	Persentase selisih nilai PMPRB oleh Inspektorat Jenderal dengan hasil verifikasi KemenPAN dan RB	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai PMPRB oleh Inspektorat Jenderal dikurangi dengan hasil verifikasi KemenPAN dan RB pada tahun yang bersangkutan	Hasil Reviu APIP/Inspektorat Jenderal KDPDTT

b. Inspektorat I.

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| 1 | Nama Unit Organisasi | : | Inspektorat I |
| 2 | Tugas | : | Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. |
| 3 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1) Penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan;2) Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;3) Penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;4) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;5) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;6) Kegiatan pengawasan lainnya;7) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan8) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I. |
| 4 | Indikator Kinerja Utama | : | |

IKU INSPEKTORAT I

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya pengawasan internal di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT yang efektif	Persentase rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT
		Persentase rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT
		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT
		Nilai evaluasi implementasi SPIP di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU INSPEKTORAT I

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT	<p>Audit internal adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor internal / APIP</p> <p>Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP</p>	Jumlah rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit internal di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT dikali 100 %	Internal Kementerian
2	Persentase rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT	<p>Audit eksternal adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal</p> <p>Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP</p>	Jumlah rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit eksternal di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT dikali 100 %	Internal Kementerian
3	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Nilai evaluasi implementasi SPIP di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT	Tingkat kematangan impementasi SPIP: Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern di Sekretariat Jenderal dan Ditjen PDT per tahun	Internal Kementerian

c. Inspektorat II.

- 1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat II
- 2 Tugas : Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan;
 - 2) Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) Penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;
 - 4) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
 - 5) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - 6) Kegiatan pengawasan lainnya;
 - 7) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - 8) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU INSPEKTORAT II

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya pengawasan internal di Ditjen PPMD yang efektif	Persentase rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di Ditjen PPMD
		Persentase rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti di Ditjen PPMD
		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PPMD
		Nilai evaluasi implementasi SPIP di Ditjen PPMD

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU INSPEKTORAT II

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di Ditjen PPMD	Audit internal adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor internal /APIP Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP	Jumlah rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di Ditjen PPMD dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit internal di Ditjen PPMD dikali 100 %	Internal Kementerian
2	Persentase rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang	Audit eksternal adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal	Jumlah rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	ditindaklanjuti di Ditjen PPMD	Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP	ditindaklanjuti di Ditjen PPMD dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit eksternal di Ditjen PPMD dikali 100 %	
3	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PPMD	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PPMD	Internal Kementerian
4	Nilai evaluasi implementasi SPIP di Ditjen PPMD	Tingkat kematangan impementasi SPIP: Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern di Ditjen PPMD per tahun	Internal Kementerian

d. Inspektorat III

- | | | | |
|---|-------------------------|---|--|
| 1 | Nama Unit Organisasi | : | Inspektorat III |
| 2 | Tugas | : | Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. |
| 3 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1) Penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan;2) Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;3) Penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;4) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;5) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;6) Kegiatan pengawasan lainnya;7) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan8) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III. |
| 4 | Indikator Kinerja Utama | : | |

IKU INSPEKTORAT III

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya pengawasan internal di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans yang efektif	Persentase rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans
		Persentase rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans
		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans
		Nilai evaluasi implementasi SPIP di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU INSPEKTORAT III

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans	<p>Audit internal adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor internal /APIP</p> <p>Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP</p>	Jumlah rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit internal di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans dikali 100 %	Internal Kementerian
2	Persentase rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans	<p>Audit eksternal adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal</p> <p>Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP</p>	Jumlah rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit eksternal di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans dikali 100 %	Internal Kementerian
3	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans	Internal Kementerian
4	Nilai evaluasi implementasi SPIP di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans	Tingkat kematangan implementasi SPIP: Level 0: Belum ada SPIP	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern di	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum	Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans per tahun	

e. Inspektorat IV.

Nama Unit Organisasi
Tugas

Inspektorat IV

Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, serta Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

Fungsi

- 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan;
- 2) Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;
- 4) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- 5) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- 6) Kegiatan pengawasan lainnya;
- 7) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Indikator Kinerja Utama

IKU INSPEKTORAT IV

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya pengawasan internal di BALILATFO dan Ditjen PDTu yang efektif	<p>Persentase rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di BALILATFO dan Ditjen PDTu</p> <p>Persentase rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti di BALILATFO dan Ditjen PDTu</p> <p>Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di BALILATFO dan Ditjen PDTu</p> <p>Nilai evaluasi implementasi SPIP di BALILATFO dan Ditjen PDTu</p>

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU INSPEKTORAT IV

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di BALILATFO dan Ditjen PDTu	<p>Audit internal adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor internal /APIP</p> <p>Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP</p>	Jumlah rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di BALILATFO dan Ditjen PDTu dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit internal di BALILATFO dan Ditjen PDTu dikali 100 %	Internal Kementerian
2	Persentase rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti di BALILATFO dan Ditjen PDTu	<p>Audit eksternal adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal</p> <p>Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP</p>	Jumlah rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti di BALILATFO dan Ditjen PDTu dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan eksternal di BALILATFO dan Ditjen PDTu dikali 100 %	Internal Kementerian
3	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di BALILATFO dan Ditjen PDTu	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di BALILATFO dan Ditjen PDTu	Internal Kementerian
4	Nilai evaluasi implementasi SPIP di BALILATFO dan Ditjen PDTu	Tingkat kematangan implementasi SPIP: Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern di BALILATFO dan Ditjen PDTu per tahun	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum		

f. Inspektorat V

- 1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat V
- 2 Tugas : Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan;
 - 2) Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) Penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;
 - 4) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
 - 5) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - 6) Kegiatan pengawasan lainnya;
 - 7) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - 8) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat V.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU INSPEKTORAT V

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya pengawasan internal di Ditjen PKP dan Itjen yang efektif	Persentase rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di Ditjen PKP dan Itjen
		Persentase rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti di Ditjen PKP dan Itjen
		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PKP dan Itjen
		Nilai evaluasi implementasi SPIP di Ditjen PKP dan Itjen

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU INSPEKTORAT V

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di Ditjen PKP dan Itjen	<p>Audit internal adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor internal /APIP</p> <p>Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP</p>	Jumlah rekomendasi hasil temuan audit internal yang ditindaklanjuti di Ditjen PKP dan Itjen dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit internal di Ditjen PKP dan Itjen dikali 100 %	Internal Kementerian

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Persentase rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti di Ditjen PKP dan Itjen	yang dilaksanakan oleh auditor eksternal Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian terhadap rekomendasi hasil audit APIP	Jumlah rekomendasi hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti di Ditjen PKP dan Itjen dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan audit eksternal di Ditjen PKP dan Itjen dikali 100 %	Internal Kementerian
3	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PKP dan Itjen	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PKP dan Itjen	Internal Kementerian
4	Nilai evaluasi implementasi SPIP di Ditjen PKP dan Itjen	Tingkat kematangan implementasi SPIP: Level 0: Belum ada SPIP Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Level 3 : Terdefinisi Level 4 : Terkelola dan terukur Level 5 : Optimum	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern di Ditjen PKP dan Itjen per tahun	Internal Kementerian

BALILATFO

8. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Informasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Informasi
- 2 Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
 - 2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
 - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Informasi; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, INFORMASI SERTA TARGET 2017 – 2019

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya Balilatfo	Jumlah Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan BMN , Kepegawaian dan Umum
2	Penguatan ASN kompeten tingkat Kementerian	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat
		Persentase Pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat
3	Penguatan kebijakan berbasis pengetahuan di lingkungan Kementerian	Persentase hasil Penelitian /Kaji Terap dan Pengembangan yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan
		Persentase kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan
4	Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Termasuk pada wilayah 3 T (Terluar, Tertinggal, dan Wilayah Timur)	Jumlah Kader Penggerak Swadaya Masyarakat yang terbentuk melalui Pelatihan
		Persentase Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Kawasan Transmigrasi di desa sasaran prioritas nasional yang mendapatkan pelatihan
5	Meningkatnya pengelolaan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibutuhkan <i>stakeholder</i>

**DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, INFORMASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi selama paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat dibagi Jumlah seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi dikali 100%	Internal Kementerian
2.	Persentase Pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	Pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat dibagi jumlah seluruh Pejabat fungsional dikali 100%	Internal Kementerian
3.	Jumlah Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan BMN , Kepegawaian dan Umum	Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya Balilatfo meliputi Perencanaan Program dan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan BMN , Kepegawaian dan Umum	Jumlah Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan BMN , Kepegawaian dan Umum per tahun	Internal Setbadan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4.	<p>Persentase hasil Penelitian /Kaji Terap dan Pengembangan yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan</p>	<p>Penelitian dan Pengembangan/Kaji Terap yang dilakukan oleh puslitbang/BP2TP Bengkulu dan dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>Hasil Penelitian dan Pengembangan/Kaji Terap menjadi rujukan secara substantif dalam penyusunan suatu kebijakan pimpinan Kementerian</p>	<p>Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan/Kaji Terap yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan dibagi jumlah seluruh Penelitian dan Pengembangan/Kaji Terap yang dilakukan dikali 100%</p>	<p>Internal Kementerian</p>
5.	<p>Persentase kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan</p>	<p>Jumlah kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan</p> <p>Kebijakan berdasarkan hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan adalah hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi masukan secara substantif dalam penyusunan suatu kebijakan pimpinan Kementerian dan diimplementasikan menjadi suatu program kegiatan Kementerian</p>	<p>Jumlah kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan yang ditetapkan dikali 100%</p>	<p>Internal Kementerian</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
6.	Jumlah Kader Pemberdayaan masyarakat yang terbentuk melalui Pelatihan	Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah Unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong pada lokus sasaran prioritas.	Jumlah Masyarakat yang ditetapkan menjadi Kader Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai-balai Pelatihan Masyarakat	Internal Kementerian
7.	Persentase ketersediaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibutuhkan stakeholder	Data dan Informasi Kementerian yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disajikan dengan sistem informasi yang handal guna mendukung <i>e-government</i>	Jumlah Kebutuhan Data dan Informasi Kementerian yang terpenuhi dibagi jumlah Kebutuhan Data dan Informasi Kementerian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 Tahun 2016 dikali 100%	Internal Setditjen
8.	Persentase Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Kawasan Transmigrasi di desa sasaran prioritas nasional yang mendapatkan pelatihan	Orang yang mendapatkan pelatihan adalah masyarakat yang tinggal di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi yang diselenggarakan Balai-Balai Pelatihan Masyarakat di bawah koordinasi Puslatmas. Balai-balai yang dimaksud adalah: 1. Balai Jakarta 2 Balai Yogyakarta	Jumlah orang di desa sasaran prioritas nasional yang mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan Balai-Balai Pelatihan Masyarakat di bawah koordinasi Puslatmas dibagi Jumlah target orang yang dilatih di desa sasaran prioritas nasional dikali 100%	Internal BALILATFO

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		3. Balai Makassar 4. Balai Denpasar 5. Balai Pekanbaru 6. Balai Banjarmasin		

a. Sekretariat Badan;

- 1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Badan;
- 2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.
- 3 Fungsi :
 1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
 2. Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara;
 3. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
 4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan; dan
 5. Penataan organisasi dan tata laksana.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU SEKRETARIAT BADAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis di lingkungan Balilatfo	Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
		Nilai SAKIP
		Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan BALILATFO yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi BALILATFO yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
Persentase Pejabat fungsional BALILATFO yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan BALILATFO
		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BALILATFO
		Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA BALILATFO
		Rata-rata revisi DIPA di lingkungan BALILATFO
		Tingkat kepuasan aparatur lingkup BALILATFO atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU SEKRETARIAT BADAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	<p>Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</p>	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) <p>serta laporan di bidang BMN yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Barang Intrakomtable 3. Laporan Barang Ekstrakomtable 4. Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable 5. Laporan Barang Persediaan 6. Laporan Kondisi Barang 7. Laporan Penyusutan BMN 8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN <p>berdasarkan hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</p>	<p>Nilai Evaluasi Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal sesuai komponen yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari APIP</p>	<p>Hasil Reviu APIP/Inspektorat Jenderal KDPDTT</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Nilai SAKIP	Evaluasi atas implementasi SAKIP BALILATFO	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BALILATFO dari APIP	Hasil Evaluasi APIP/Inspektorat Jenderal KDPDTT
3	Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan BALILATFO yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	<p>Penyampaian Laporan satuan kerja di lingkungan BALILATFO tepat waktu sesuai ketentuan</p> <p>Laporan yang wajib disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan, terdiri atas:</p> <p>a. Laporan Keuangan dan BMN yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>b. Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006</p> <p>c. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011</p> <p>d. Laporan capaian atas sasaran strategis dan indikator kinerja BALILATFO (Laporan Kinerja) pada tahun sebelumnya</p>	Jumlah laporan satuan kerja di lingkungan BALILATFO yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah seluruh laporan satuan kerja yang wajib disampaikan BALILATFO dikali 100%	Sekretariat BALILATFO

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>Satuan kerja dalam hal ini adalah satuan kerja yang memperoleh alokasi anggaran dari Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis BALILATFO</p>		
4	<p>Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi BALILATFO yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi BALILATFO yang mengikuti pengembangan kompetensi selama paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat</p> <p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p>	<p>Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pengawas serta Pelaksana pada tahun yang sama dikali 100%</p>	<p>Internal Sekretariat BALILATFO</p>
5	<p>Persentase Pejabat fungsional BALILATFO yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p>	<p>Pejabat fungsional BALILATFO yang mengikuti pengembangan kompetensi 80 jam pelajaran per orang per tahun</p> <p>Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran</p>	<p>Jumlah Pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun dibagi jumlah Pejabat fungsional pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal Sekretariat BALILATFO</p>
6	<p>Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan BALILATFO</p>	<p>SKP adalah rencana kerja dan target tahunan yang harus dicapai oleh setiap ASN di lingkungan BALILATFO</p>	<p>Nilai rata-rata SKP pada tahun yang bersangkutan</p>	<p>Internal Sekretariat BALILATFO</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7	<p>Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BALILATFO</p>	<p>Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BALILATFO berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan RI</p> <p>Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran; 2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; 4. Pencapaian keluaran; dan 5. Efisiensi 	<p>Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BALILATFO per tahun</p>	<p>Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan RI</p>
8	<p>Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA BALILATFO</p>	<p>Perbandingan sasaran program dalam RENJA yang dapat direalisasikan dalam RKA BALILATFO dengan seluruh sasaran program yang telah ditetapkan/ direncanakan dalam RENJA</p> <p>Rencana Kerja Pemerintah adalah penjabaran dari renja pembangunan jangka</p>	<p>Jumlah Sasaran program RENJA BALILATFO yang dituangkan dalam RKA BALILATFO dibagi jumlah sasaran program dalam RENJA BALILATFO pada tahun yang bersangkutan dikali 100%</p>	<p>Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>menengah nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya</p> <p>Rencana Kerja adalah penjabaran rencana tahunan untuk mencapai suatu tujuan</p>		
9	Rata-rata revisi DIPA di lingkungan BALILATFO	Revisi DIPA adalah perubahan terhadap DIPA yang bukan diakibatkan oleh perubahan kebijakan nasional	Rata-rata revisi DIPA BALILATFO pada tahun yang bersangkutan	Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal
10	Tingkat kepuasan aparatur lingkup BALILATFO atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	<p>Skor penilaian kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal lingkup BALILATFO terhadap kualitas layanan BALILATFO pada tahun yang bersangkutan terhadap kualitas pelayanan dalam hal:</p> <p>a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara;</p> <p>c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;</p> <p>d. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan; dan</p> <p>e. penataan organisasi dan tata</p>	Hasil Penilaian kepuasan aparatur lingkup BALILATFO khusus untuk tahun 2016 dan selanjutnya akan menggunakan polling secara DARING	Internal Sekretariat BALILATFO

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		laksana Kriteria skor penilaian adalah: Sangat Memuaskan = 5 Memuaskan = 4 Cukup Memuskan = 3 Kurang Memuaskan = 2 Sangat Tidak Memuaskan = 1		

b. Pusat Penelitian dan Pengembangan

- 1 Nama Unit Organisasi : Pusat Penelitian dan Pengembangan
- 2 Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Tersedianya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan
		Presentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan meliputi hasil penelitian dan pengembangan yang berupa saran atau masukan bagi kebijakan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan pada tahun yang sama	Internal PUSLITBANG
2.	Presentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan	Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan adalah hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi masukan secara substantif dalam penyusunan suatu kebijakan pimpinan Kementerian dan diimplementasikan menjadi suatu kegiatan Kementerian	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dikali 100%	Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara

- 1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara
- 2 Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 4) Pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, arsip dan dokumentasi, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta komunikasi dan informasi publik di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional	Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional per tahun yang lulus dan bersertifikat selama paling sedikit 20 JPL dalam 1 (satu) Tahun yang lulus dan bersertifikat	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional per tahun	Internal Kementerian

d. Pusat Pelatihan Masyarakat

- 1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pelatihan Masyarakat
- 2 Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan masyarakat serta kerja sama di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan pedoman dan standar pendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) Koordinasi pelaksanaan kerja sama kelembagaan pemerintah dan non pemerintah;
 - 5) Penyiapan pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di bidang pelatihan masyarakat;
 - 6) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelatihan Masyarakat; dan
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU PUSAT PELATIHAN MASYARAKAT

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya regulasi Pembinaan PSM, NSPK, dan Bahan Penggerak Swadaya Masyarakat yang tersusun sesuai arah pengembangan di dalam peta jalan PSM dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan	Jumlah regulasi Pembinaan PSM, NSPK, dan Bahan Penggerak Swadaya Masyarakat yang tersusun sesuai arah pengembangan di dalam peta jalan PSM dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU PUSAT PELATIHAN MASYARAKAT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah regulasi Pembinaan PSM, NSPK, dan Bahan Penggerak Swadaya Masyarakat yang tersusun sesuai arah pengembangan di dalam peta jalan PSM dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan	<p>Regulasi Pembinaan PSM adalah pengaturan legal formal Jabatan Fungsional PSM meliputi kebijakan dan peraturan tentang Jabatan Fungsional PSM dan angka kreditnya serta tunjangan Jabatan Fungsional PSM</p> <p>NSPK dalam peta jalan PSM adalah ketentuan sebagai Jabatan Fungsional PSM yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PSM, pembinaan karir, dan sebagainya meliputi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional PSM dan Petunjuk Pelaksanaan administrasi kepegawaian Jabatan Fungsional PSM, pedoman formasi, standar kompetensi, kebutuhan Diklat, dan sebagainya</p> <p>Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan</p> <p>Modul yang disusun fungsional sebagai acuan dalam standardisasi pelatihan masyarakat dan peningkatan kapasitas PSM</p>	Jumlah regulasi Pembinaan PSM, NSPK, dan Bahan Penggerak Swadaya Masyarakat yang tersusun sesuai arah pengembangan di dalam peta jalan PSM dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pada tahun yang sama	Internal PUSLATMAS

e. Pusat Data Dan Informasi

- 1 Nama Unit Organisasi : Pusat Data Dan Informasi
- 2 Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, pelayanan data dan informasi serta pengembangan sistem dan sumber daya informatika di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - 2) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data;
 - 3) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data dan informasi serta penyajian informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - 5) Pengembangan sistem informasi dan sumber daya informatika di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

IKU PUSAT DATA DAN INFORMASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersedianya Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Sistem Informasi mendukung <i>e-Government</i>	Jumlah Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Sistem Informasi mendukung <i>e-Government</i>

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU PUSAT DATA DAN INFORMASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Jumlah Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Sistem Informasi mendukung <i>e-Government</i>	Data dan Informasi Kementerian yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disajikan dengan sistem informasi yang handal guna mendukung e-government	Jumlah Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Sistem Informasi mendukung <i>e-Government</i> pada tahun yang bersangkutan	Internal Kementerian

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO